



PUTUSAN

Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA, badan hukum perdata yang berkedudukan di Jl. Mabes Hankam gg. Sawo II RT. 001, RW 005, Kelurahan Setu, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama Nomor 102 tanggal 13 Oktober 2000 yang dibuat dihadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor W29-00922 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 11 Mei 2007, yang selanjutnya diubah berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat dihadapan H. Zaffrullah Hidayat, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, yang disahkan berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.09-0067289 tanggal 17 Februari 2024, yang kemudian perubahan terakhir dalam Akta Nomor 22 Tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat di hadapan H. Zaffrullah Hidayat, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.09-0212576 tanggal 11 Juni 2024, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama atas nama Drs. Agus Setyawan, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kramat Aris RT. 005/RW. 003, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pekerjaan karyawan swasta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nurul Latifah, S.H., M.H.;
2. Arif Fitrawan, S.H.;

Halaman 1 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum IFA dan Rekan, beralamat di Jl. Nico Blok H 26 Ruko Latimojong Square Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik: nurulatifah10@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 019/SK-PTUN/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang mencabut Surat Kuasa Khusus Nomor: 017/SK-PTUN/V/2024 tanggal 10 Mei 2024; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Kementerian PUPR, Jalan Letjen S. Parman Blok R2, Nomor 1-11, Tanjung Piayu, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik: snvtpjnkepri@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|---------|--|
| Nama | : Ande Akhmad Sanusi, S.H., M.Sc.; |
| Jabatan | : Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.; |
- | | |
|---------|---|
| Nama | : Arfi Fazrian Setiawan, S.H.; |
| Jabatan | : Ketua Tim Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.; |
- | | |
|---------|--|
| Nama | : Iin Hidayah Nawir, S.H., M.H.; |
| Jabatan | : Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.; |
- | | |
|---------|--|
| Nama | : Ferdy Achmad Razzaaq, S.H.; |
| Jabatan | : Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.; |

Halaman 2 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Rakyat.;
Jabatan : Galih Husain Fauzi, S.H.;
Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
6. Nama : Rakyat.;
Jabatan : Mochamad Dicky Firmansyah, S.H.;
Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
7. Nama : Rakyat.;
Jabatan : Vidyatama Nugraha Saputra, S.H.;
Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
8. Nama : Rakyat.;
Jabatan : Moch Ridwan Fauzi, S.H.;
Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
9. Nama : Rakyat.;
Jabatan : Charles Poltak Hamonangan Purba, S.E.;
Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha,
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan
Riau.;
10. Nama : Rakyat.;
Jabatan : Faber Pengondian, S.T.;
Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan
Jembatan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Kepulauan Riau.;
11. Nama : Rakyat.;
Jabatan : Candra Tanda Harapan Panjaitan, S.E.;
Asisten Umum Sub Bagian Umum dan Tata
Usaha, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Kepulauan Riau.;
12. Nama : Rakyat.;
Jabatan : Nadia Khaira Ardi, S.T., M.T.;
Asisten Umum Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah I Kepulauan Riau, Balai
Pelaksana Jalan Nasional Kepulauan Riau;
13. Nama : Rakyat.;
Mikhael Oktoberian Siburian, A.Md.;

Halaman 3 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Koordinator Lapangan PPK 1.4 Provinsi Kepulauan Riau, Asisten Umum Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kepulauan Riau, Balai Pelaksana Jalan Nasional Kepulauan Riau;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Jalan Letjen S. P. Arman Blok R1-11, Tanjung Piayu, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik: arfi.setiawan@pu.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK0601-Bb24.5/466 tanggal 03 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 17/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI tanggal 28 Mei 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 17/PEN-MH/2024/PTUN.TPI tanggal 28 Mei 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 17/PEN-MH/2024/PTUN.TPI tanggal 12 Agustus 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 17/PEN-PPJS/2024/PTUN.TPI tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 17/PEN-PP/2024/PTUN.TPI tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 17/PEN-HS/2024/PTUN.TPI. tanggal 11 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 4 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 28 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 28 Mei 2024, dengan Register Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Juni 2024, dan diajukan dalam persidangan elektronik tanggal 19 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Objek Sengketa:

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah :

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Nomor: 17/KPTS/498585/2024, TENTANG PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM, Tanggal 4 Maret 2024.

B. Kewenangan Mengadili:

B.1. Kewenangan Absolut

1. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.
2. Bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa Kompetensi Absolut adalah kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara Orang dan/atau Badan Hukum Perdata *in casu* Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU yang telah mengeluarkan Surat Keputusan berupa KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Nomor: 17/KPTS/498585/2024, TENTANG PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM, Tanggal 4 Maret 2024.
4. Bahwa KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Nomor: 17/KPTS/498585/2024, TENTANG PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM, Tanggal 4 Maret 2024, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 5 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dimaknai sebagai berikut :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

5. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Objek Sengketa merupakan suatu keputusan yang berisi Penetapan Tertulis (*beschikking*) dan telah berlaku secara langsung sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya dan haruslah dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena mempunyai sifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagai berikut:

2.1. Bersifat Konkret

Bahwa Keputusan tersebut tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, khususnya Keputusan tentang Penetapan Sanksi Denda Hitam terhadap Penyedia Barang/Jasa PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA *in casu* Penggugat.

2.2. Bersifat Individual

Halaman 6 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan tersebut tidak ditujukan kepada umum, akan tetapi langsung ditujukan kepada PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA.

2.3. Bersifat Final

Bahwa Keputusan tersebut ditujukan kepada PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA *in casu* Penggugat tersebut bersifat definitif dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak lagi memerlukan persetujuan atau prosedur lanjutan, sehingga dengan demikian Keputusan tersebut nyata bersifat final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu tidak bisa mengikuti kegiatan Tender/Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6. Bahwa Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata, mengakibatkan Kematian Perdata Penggugat dan masuk dalam Daftar Hitam Perusahaan akibat Sanksi Daftar Hitam (*Black List*), sehingga Penggugat tidak bisa mengikuti lagi kegiatan Tender/Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi (K/LD/I) baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 4 Maret 2026. Sebagai akibat hukum dari sanksi *Black List*, Objek Sengketa *in litis*, Penggugat sudah dipublikasikan atau ditayangkan masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional di Website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sehingga dengan demikian Keputusan tersebut jelas-jelas dan secara nyata menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai badan hukum perdata;

7. Bahwa Keputusan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Pasal 2 menyebutkan bahwa :

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata;

Halaman 7 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Keputusan tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini.

B.2. Kewenangan Relatif

1. Bahwa Kompetensi (kewenangan) peradilan Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menentukan Pengadilan Tata Usaha Negara mana yang berwenang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara *a quo*, dapat dilihat dari tempat kedudukan Tergugat (pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986).
2. Bahwa oleh karena Tergugat *in casu* KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU bertempat kedudukan di Jalan Letjen S. Parman Blok R2, Nomor 1-11, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.

C. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

Halaman 8 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No mor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :
“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi..”
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat merasa telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan gugatan ini karena telah secara nyata kepentingan Penggugat dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut;
3. Bahwa Objek Sengketa pada substansinya tentang Penetapan sanksi Daftar hitam terhadap PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA *in casu* Penggugat karena Penggugat dianggap menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi dalam dokumen pemilihan dalam Pekerjaan Penanganan Jalan Peninting – Payalaman kemudian dilakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Tergugat dimana menurut Tergugat bahwa Penggugat sedang masuk dalam Daftar Hitam pada saat memasukkan penawaran untuk mengikuti tender;
4. Bahwa setelah kontrak pekerjaan Penanganan Jalan Peninting – Payalaman diputus secara sepihak oleh Tergugat kemudian Penggugat dikenakan Sanksi Daftar Hitam oleh Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengikuti kegiatan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Objek Sengketa diterbitkan atau sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 4 Maret 2026. Tindak lanjut dari diterbitkannya Objek Sengketa maka Penggugat dipublikasikan dan ditayangkan masuk ke dalam Daftar Hitam



Nasional di website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di website www.inaproc.id;

5. Bahwa Sanksi Daftar Hitam (*Black List*) tersebut berlaku selama 2 (dua) sejak Objek Sengketa diterbitkan atau sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 4 Maret 2026. Selama diterbitkannya Sanksi Daftar Hitam Tersebut Penggugat tidak bisa mengikuti kegiatan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dapat dibayangkan betapa besar kerugian yang Penggugat derita akibat terbitnya Objek Sengketa tersebut dan membuat Penggugat hanya bisa berdiam saja tidak bisa berkarya untuk turut serta berkontribusi dalam pembangunan untuk kepentingan umum demi kemajuan bangsa dan negara di bidang jasa konstruksi. Hal tersebut masih harus ditambah lagi dengan rusaknya reputasi Penggugat sebagai salah satu perusahaan Penyedia Barang/Jasa yang kredibel yang telah cukup lama berkiprah dan cukup dikenal di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat merasa telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan gugatan ini karena telah secara nyata kepentingan Penggugat dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut.

D. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Gugatan:

1. Bahwa KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Nomor: 17/KP TS/498585/2024, TENTANG PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM, Tanggal 4 Maret 2024.

2. Bahwa KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Nomor: 17/KP TS/498585/2024, TENTANG PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM, Tanggal 4 Maret 2024 tersebut diterima / diketahui PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA *in casu* Penggugat pada tanggal 7 Maret 2024.

3. Bahwa dengan demikian Penggugat kemudian mengajukan Upaya Administratif berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Halaman 10 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Ayat 1

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”

Ayat 2

“Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding.

Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2)) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi :

Ayat 1

“keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”

Ayat 2

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”.

4. Bahwa atas diterima / diketahui Keputusan tersebut Penggugat telah mengajukan upaya administratif Keberatan terhadap KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Nomor: 17/KPTS/498585/2024, TENTANG PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM, Tanggal 4 Maret 2024, berupa Surat Keberatan ke 1 (satu) tertanggal 25 Maret 2024 dan Surat keberatan ke 2 (dua) Tertanggal 16 April 2024, perihal Keberatan Atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau, dengan demikian berdasarkan hitungan diterima/diketaui KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Nomor: 17/KPTS/498585/2024, TENTANG PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM, Tanggal 4 Maret 2024 tersebut maka pasal 77 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan masih dalam masa waktu yang ditentukan;

5. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan dan didaftarkan Penggugat melalui Kepaniteraan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 28 Mei 2024 adalah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Karenanya patut dan berdasarkan hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan diterima dan tidak kadaluwarsa.

6. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 28 Mei 2024;

7. Bahwa berdasar pada ketentuan dimaksud maka pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* diajukan menurut tata cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Posita (Dasar dan Alasan - Alasan Gugatan):

Kronologi Sebelum Terbitnya Objek Sengketa;

1. Bahwa Penggugat adalah Pemenang Tender/Penyedia Jasa Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi Penanganan Jalan Peninting – Payalaman berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 12-POKMIL54/PHPBJ/PJJ.PNPY-2/KR/2022 Tanggal 8 November, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : PW0103/Bb24.5.4/SPPBJ/995 Tanggal 15 November 2022 dan selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor HK.0201/SP-HS/Bb24.5.4/XI/2022/04 Tanggal 25 November 2022 (“Kontrak”) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan Pemerintah Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga Cq. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen 1.4 Provinsi Kepulauan Riau *in c*

Halaman 12 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asu Tergugat Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 58/KPTS/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 540 (lima ratus empat puluh) hari Kalender terhitung mulai Tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024.

2. Bahwa setelah perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Penanganan Jalan Peninting - Payalaman dibuat dan ditandatangani, kemudian Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 54 Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau sekaitan status daftar hitam Penggugat, melalui Surat Nomor 03-POKMIL54/KRNLG/2022, pada tanggal 17 Januari 2023 perihal Penyampaian Hasil Koordinasi terkait status Daftar Hitam PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA *in casu* Penggugat;

3. Bahwa atas surat tersebut selanjutnya, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau menyampaikan informasi daftar hitam kepada Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Kepulauan Riau melalui Surat Penyampaian Informasi Daftar Hitam, Nomor: PB 0201/Kb15/114, tanggal 17 Januari 2023, yang pada pokoknya menyatakan pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam suratnya:

Pada poin 2:

a) Bahwa Pengumuman tender yang dilakukan pada 14 September 2022 sampai dengan 28 September 2022, dan pada rentan waktu tersebut sanksi daftar hitam Penggugat belum tayang pada portal daftar hitam INAPROC LKPP, sehingga aplikasi v4.5 meloloskan PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA *in casu* Penggugat mendaftar sebagai peserta;

Halaman 13 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Kemudian penetapan pemenang dilakukan pada 2 November 2022, namun sebelum penetapan pemenang, Pokja Pemilihan melakukan validasi secara manual terhadap status Sanksi Daftar Hitam pada portal daftar hitam INAPROC LKPP pada 1 November 2022 dan diketahui Penggugat tidak ada dalam daftar hitam INAPROC LKPP, sehingga di proses pada aplikasi SPSE v4.5 sebagai pemenang.

Pada poin 3, sekaitan dengan proses hukum PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA *in casu* Penggugat atas pemutusan kontrak pada pekerjaan pembangunan RSUP Rivai Abdullah Palembang yang menjadi dasar pengenaan sanksi daftar hitam, dan hasil koordinasi Pokja Pemilihan 54 dengan Kepala Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Bina Konstruksi pada 6 Januari 2023, mendapatkan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan hukum yang telah berstatus berkekuatan hukum tetap (BHT) adalah putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 166 K/TUN/2022 tanggal 17 Maret 2022, dengan putusan PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA *in casu* Penggugat ditetapkan dalam sanksi daftar hitam;
- b. Bahwa adapun proses hukum pada Pengadilan Negeri Palembang belum berstatus berkekuatan hukum tetap (BHT) karena masih menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung, sehingga belum dapat dijadikan dasar hukum untuk mencabut sanksi daftar hitam PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA *in casu* Penggugat.
4. Bahwa begitu pula dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Republik Indonesia, Nomor: 4013/D.2.1/02/2023, tanggal 9 Februari 2023, tentang Informasi Penayangan Sanksi Daftar Hitam terhadap Penggugat pada INAPROC, pada pokoknya menyatakan "... bahwa pada tanggal 22 November 2022, terdapat laporan atas terjadinya perubahan status sanksi daftar hitam PT. Tirta Dhea Addonics Pratama dari Inaproc yang sebelumnya berstatus "Aktif" menjadi "Selesai atau masa berlaku sanksi daftar hitam telah



habis”, laporan tersebut kemudian di tindaklanjuti dengan pemeriksaan teknis dan pengaktifan kembali sanksi daftar hitam tersebut di Inaproc”;

5. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023, berdasarkan Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau *in casu* Tergugat, Nomor BM08-Bb24.5/141, tanggal 10 Februari 2023, perihal Pemberhentian Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan, lalu PPK 1.4 Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan kepada PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA *in casu* Penggugat untuk memberhentikan pelaksanaan pekerjaan di lapangan;

6. Bahwa perintah memberhentikan pekerjaan oleh PPK telah disampaikan, kemudian PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA *in casu* Penggugat di undang dalam Rapat Rencana Pemutusan Kontrak sebanyak 4 (empat) kali dan pada tanggal 3 April 2023 akhirnya Surat Pemutusan Kontrak dikeluarkan oleh PPK 1.4 Provinsi Kepulauan Riau;

7. Bahwa selanjutnya setelah Surat Pemutusan Kontrak Nomor: PW.04.01/Bb24.5.4/236 tanggal 3 April 2023, Penggugat melalui Kuasa Hukum sebelumnya mengirimkan surat Nomor 06/SRT.PT-TDAP/IV/2023 Tanggal 5 April 2023 tentang Keberatan Atas Pemutusan Kontrak, setelah Surat tersebut telah disampaikan Tergugat tidak pernah menanggapi sama sekali terkait surat keberatan tersebut.

Kronologi Prosedur Terbitnya Objek Sengketa Pasca Pemutusan kontrak:

8. Bahwa sudah sekitar 9 bulan berlalu sejak dilakukannya pemutusan kontrak atas pekerjaan penanganan jalan peninting - palayaman, kemudian Kelompok Kerja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau melalui surat Nomor: PB09.01/Kb15/P54/001, tanggal 31 Januari 2024, mengusulkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA *in casu* Penggugat;

9. Bahwa selain usulan dari Pokja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau, terdapat juga Surat Rekomendasi Inspektur Jenderal Nomor: PW.01.04-lj/62, Tanggal 12 Januari 2024, perihal Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa



pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau;

10. Bahwa atas dasar kedua surat tersebut diatas, kemudian Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau *in casu* Tergugat membuat Surat KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Nomor: 17/KPTS/498585/2024, TENTANG PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM, Tanggal 4 Maret 2024;

11. Bahwa keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau *in casu* Tergugat menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA *in casu* Penggugat berangkat dari Keputusan Penetapan Daftar Hitam sebelumnya yang ditetapkan oleh KPA RSUP Rivai Abdullah Palembang, pada tanggal 14 Januari 2021;

12. Bahwa Penetapan Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh KPA RSUP Rivai Abdullah Palembang pada tanggal 14 Januari 2021 di dasari alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA *in casu* Penggugat tidak melaksanakan kontrak;
- b) Bahwa PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA *in casu* Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan;
- c) Bahwa PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA *in casu* Penggugat telah melakukan wanprestasi.

13. Bahwa alasan-alasan KPA RSUP Rivai Abdullah Palembang sebagaimana dimaksud diatas, faktanya terjadi pemutusan kontrak secara sepihak oleh RSUP Rivai Abdullah Palembang kepada PT. TIRTA DHEAADDONICS PRATAMA *in casu* Penggugat;

14. Bahwa atas pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh RSUP Rivai Abdullah Palembang kepada PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA *in casu* Penggugat, pada tanggal 14 Desember 2021 PT. Tirta Dhea Addonics Pratama mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Palembang;

Halaman 16 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



15. Bahwa atas perkara perdata sebagaimana dimaksud diatas, saat ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1616 K/PDT/2023, tanggal 6 Juli 2023, yang dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

- (1) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN GEDUNG RSUP RIVAI ABDULLAH RIVAI ABDULAH PALEMBANG;
- (2) KELOMPOK KERJA PEMILIHAN JASA RSUP PEMBANGUNAN KONSTRUKSI PALEMBANG;
- (3) PT PINANGSIANG PUTRA CEMERLANG; dan
- (4) PT. BANK SUMSEL BABEL SYARIAH KANTOR CABANG PALEMBANG SUMATERA SELATAN, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 97/PDT/2021/PT PLG, tanggal 11 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Plg, tanggal 31 Mei 2022, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat I, II dan IV tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Tergugat I Nomor KN.01.01/2.1/8774/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat adalah penyedia jasa konstruksi (kontraktor) yang berhak melanjutkan pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 yang belum terselesaikan;
5. Menghukum pihak Tergugat IV untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara a quo;
6. Menghukum Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp22.154.851.101,29 (dua puluh dua miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus satu rupiah dua puluh sembilan sen) secara tanggung renteng dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menolak gugatan untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonversi /Tergugat II Kompensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

16. Bahwa selain putusan perkara perdata sebagaimana dimaksud diatas, PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA *in casu* Penggugat pada tanggal 19 Januari 2021, mengajukan upaya hukum Tata Usaha Negara untuk membatalkan Surat Keputusan Penetapan Daftar Hitam KPA RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang, Tanggal 14 Januari 2021, dan terhadap perkara tersebut saat ini telah memiliki Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara: 166 K/TUN/2022, yang diputuskan pada tanggal 17 Maret 2022, dengan putusan PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA *in casu* Penggugat ditetapkan dalam sanksi daftar hitam;

17. Bahwa Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara: 166 K/TUN/2022, yang diputuskan pada tanggal 17 Maret 2022 tersebut,

Halaman 18 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, atas putusan tersebut telah diberitahukan dan diterima oleh KPA RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang, pada Hari Rabu, Tanggal 11 Mei 2023;

18. Bahwa apabila melihat fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan diatas berdasarkan surat yang dikeluarkan baik oleh Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau dan oleh Direktur Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Republik Indonesia, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1)** KPA RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang mengeluarkan penetapan daftar hitam tanggal 14 Januari 2021;
- 2)** Berdasarkan putusan pengadilan, KPA RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang menetapkan surat keputusan penundaan sanksi daftar hitam pada tanggal 9 Juni 2021;
- 3)** Berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (*in casu Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara: 166 K/TUN/2022, yang diputuskan pada tanggal 17 Maret 2022*), KPA RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang menetapkan SK perubahan dengan masa berlaku sejak 1 September 2022 sampai dengan 7 April 2023. Durasi masa sanksi tersebut diperhitungkan oleh KPA sebagai sisa masa sanksi yang harus dijalani setelah adanya proses penundaan;
- 4)** Bahwa Pengumuman tender yang dilakukan pada 14 September 2022 sampai dengan 28 September 2022, dan pada rentan waktu tersebut sanksi daftar hitam PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA *in casu* Penggugat belum tayang pada portal daftar hitam INAPROC LKPP, sehingga aplikasi v4.5 meloloskan PT.Tirta Dhea Addonnics Pratama mendaftar sebagai peserta;
- 5)** Bahwa kemudian penetapan pemenang yang dilakukan pada 2 November 2022, namun, sebelum penetapan pemenang, Pokja Pemilihan melakukan validasi secara manual terhadap status Sanksi Daftar Hitam pada portal daftar hitam INAPROC LKPP pada 1

Halaman 19 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2022 dan diketahui PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA *in casu* Penggugat tidak ada dalam daftar hitam INAPROC LKPP, sehingga di proses pada aplikasi SPSE v4.5 sebagai pemenang;

6) Bahwa baru pada tanggal 22 November 2022, setelah terdapat laporan atas terjadinya perubahan status sanksi daftar hitam PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA *in casu* Penggugat dari Inaproc yang sebelumnya berstatus “Aktif” menjadi “Selesai atau masa berlaku sanksi daftar hitam telah habis”, laporan tersebut kemudian di tindaklanjuti dengan pemeriksaan teknis dan pengaktifan kembali sanksi daftar hitam tersebut di Inaproc.

19. Bahwa Pasca Pemutusan Kontrak secara sepihak tersebut kemudian Kelompok Kerja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau mengusulkan kepada Tergugat agar Penggugat dimasukkan ke dalam Sanksi Daftar Hitam Nasional mengingat Tergugat memiliki kewenangan untuk itu berdasarkan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 (Bagian 4.2 – Pihak yang berwenang menetapkan Sanksi Daftar Hitam) disebutkan bahwa :

“.. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan..”

Bahwa faktanya saat ini Penggugat sudah masuk tayang di dalam Daftar Hitam Nasional di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di website inaproc.id sekama 2 (dua) tahun ke depan.

20. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Berunyi:
“..Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

21. Bahwa terbitnya Objek Sengketa *in litis* jelas-jelas tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara tentang pengenaan Sanksi Daftar Hitam dan nyata-nyata telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Ketentuan-ketentuan peraturan yang terdapat pada:

Ketentuan bagian IV Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Perka LKPP”), yang berbunyi:

Poin 4.3.2 Pemberitahuan :

“.. a. PPK/Poka Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/Salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1. ..”

“.. b. Penyampaian tembusan/Salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia dilakukan antara lain melalui :

- 1) Surat elektronik (*e-mail*);
- 2) Facsimile;
- 3) Jasa pengiriman; dan/atau
- 4) Diantar langsung. ..”

“..c. Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, PA/KPA menyampaikan surat pemberitahuan usulan penetapan Sanksi Daftar Huitam kepada peserta pemilihan/Penyedia paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani atau dokumen/bukti lain diperoleh, sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1...”

Halaman 21 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Bahwa pasca pemutusan kontrak kemudian Kelompok Kerja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau dan Tergugat tidak pernah sama sekali mengundang Penggugat dalam rapat membahas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam, dan demikian pula bahwa Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut juga tidak pernah disampaikan oleh Kelompok Kerja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau kepada Penggugat, dengan demikian Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut Tembusannya tidak pernah disampaikan sama sekali kepada Penggugat seperti Kelompok Kerja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau menyampaikan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut kepada Tergugat padahal seharusnya Tembusan Surat tersebut harus disampaikan kepada Penggugat pada hari dan tanggal yang sama yakni tanggal 31 Januari 2024. Dengan demikian Objek Sengketa *in litis* jelas-jelas dan nyata terbitnya tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan Tata Cara Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sehingga telah bertentangan dengan Ketentuan bagian IV Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021;

22. Bahwa Objek Sengketa *in litis* jelas-jelas dan nyata tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Daftar Hitam yang diharuskan dan yang diwajibkan sebagaimana Ketentuan bagian IV Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 sehingga demikian secara nyata terbitnya Objek Sengketa *in litis* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Ketentuan bagian IV Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021;

23. Bahwa melihat fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPA RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang dalam menetapkan PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA *in casu* Penggugat dalam memberikan sanksi daftar hitam, dilakukan tidak sesuai dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang



Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 63

(1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:

- a. kesalahan konsideran;
- b. kesalahan redaksional;
- c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau
- d. fakta baru.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB.

(3) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan perubahan tersebut.

(4) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(5) Keputusan perubahan tidak boleh merugikan Warga Masyarakat yang ditunjuk dalam Keputusan.

24. Bahwa adanya keputusan KPA RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang yang baru menetapkan SK perubahan dengan masa berlaku sejak 1 September 2022 sampai dengan 7 April 2023, sedangkan Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara: 166 K/TUN/2022, yang sudah diputuskan sejak tanggal 17 Maret 2022, dan telah diberitahukan secepat tanggal 11 Mei 2021 kepada KPA RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang, memperlihatkan keputusan tersebut dibuat dengan tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana di atur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 63 angka (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa "keputusan perubahan dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena rentan waktu sejak adanya alasan perubahan atas keputusan dengan dibuatnya keputusan perubahan tersebut telah melebihi dari batas waktu yang ditentukan undang-undang yaitu 5 (lima) hari kerja;

25. Bahwa selain dari pada itu, oleh karena putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1616 K/PDT/2023, tanggal 6 Juli 2023, yang dalam amar putusannya menyatakan pada pokoknya *Surat KPA RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor KN.01.01/2.1/8774/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 **batal demi hukum***, maka keadaan dikembalikan menjadi seperti semula sebelum adanya pemutusan kontrak;

26. Bahwa Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), Asas Kecermatan (*Carefulness*), sebagai berikut :

Asas Kecermatan, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi :

“..Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan..”.

Bahwa dengan demikian Asas Kecermatan yang menekankan pentingnya setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus senantiasa bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat surat Keputusan atau Ketika akan melakukan suatu Tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya bermuara pada

Halaman 24 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak Keputusan yang dibuat oleh Pejabat Negara/Pemerintahan tersebut. Asas Kecermatan juga menyaratkan agar Pejabat Negara/Pemerintahan sebelum mengambil suatu Keputusan dan/atau Tindakan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati yakni dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi Keputusan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Dalam hal ini Objek Sengketa *in litis* jelas dan nyata tidak berpedoman pada AUPB yakni Asas Kecermatan. Hal ini juga jelas dan nyata terlihat dalam pengenaan Sanksi Daftar Hitam pada tahapan kecermatan terhadap perubahan Keputusan yang diatur dalam Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Administrasi Pemerintahan dimana dalam ketentuan tersebut jelas dan tegas disebutkan bahwa Keputusan Perubahan dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 63 ayat (1). Dalam hal ini Tergugat tidak teliti dan cermat melihat apakah penetapan Daftar Hitam yang diberlakukan oleh KPA RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Apakah Penetapan Daftar Hitam yang dilakukan oleh KPA RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang telah sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan dan Tata Cara Perubahan putusan telah sesuai dengan aturan yang berlaku ? Dari Prosedur dan Ketentuan dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Daftar Hitam jelas menunjukkan bahwa Prosedur terbitnya Objek Sengketa *in litis* tidak teliti dan cermat karena prosedur terbitnya telah serampangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga telah terjadi pelanggaran Asas Kecermatan karena faktanya Tergugat sama sekali tidak melakukan penelusuran fakta yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Halaman 25 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Objek Sengketa jelas-jelas tidak mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan. Hal tersebut jelas terlihat nyata yakni sebagai berikut:

- a. Tidak diutamakannya landasan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Tata Cara Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada Kecermatan Terhadap Perubahan putusan dan nyata-nyata telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Administrasi Pemerintahan.
- b. Tidak diutamakannya landasan kepatutan, keajegan dan keadilan dan secara nyata dan jelas bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yakni Asas Kecermatan (*Carefulness*).

Bahwa perlu Penggugat sampaikan terkait informasi mengenai mengenai Putusan perdata yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Tergugat telah mengetahui bahwa adanya gugatan tersebut, oleh karena itu Tergugat tidak meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya sehingga Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak mengutamakan landasan kepatutan, keajegan dan keadilan dan secara nyata dan jelas bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yakni Asas Kecermatan (*Carefulness*).

Bahwa oleh karena itu, keputusan penetapan daftar hitam oleh KPA RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang tidak dapat dijadikan dasar oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau dalam membuat Surat Keputusan KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Nomor: 17/KPTS/498585/2024, TENTANG PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM, Tanggal 4 Maret 2024.

27. Bahwa Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yakni Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) dan Asas Kecermatan (*Carefulness*), sebagai berikut :

Halaman 26 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Kepastian Hukum, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi :

“.. yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ..”.

Asas Kecermatan, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi :

“..Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan..”.

Bahwa dengan demikian Asas Kepastian Hukum karenanya menekankan pentingnya kepada landasan Peraturan Perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas Kepastian Hukum juga pada intinya menegaskan bahwa semua kebijakan dan keputusan/Tindakan harus berdasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat dan tidak melanggar hukum. Dalam hal ini Objek Sengketa *in litis* jelas-jelas dan nyata tidak berpedoman pada AUPB yakni Asas Kepastian Hukum. Hal ini jelas dan nyata terlihat bahwa pengenaan Sanksi Daftar Hitam pada tahapan pemberitahuan diatur dalam Ketentuan bagian IV Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 dimana di dalam ketentuan tersebut tegas disebutkan bahwa Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam harus disampaikan pada hari yang sama kepada Penggugat sama seperti Kelompok Kerja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau menyampaikan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut kepada Tergugat. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa

Halaman 27 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur terbitnya Objek Sengketa *in litis* tidak ada kepastian hukumnya karena prosedur terbitnya telah serampangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga telah terjadi pelanggaran Asas Kepastian Hukum karena faktanya Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam *a quo* tidak disampaikan kepada Penggugat pada hari yang sama bahkan tidak disampaikan sama sekali kepada Penggugat berbeda dengan penyampaian seperti Ketika Kelompok Kerja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau menyampaikan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Tergugat.

Bahwa demikian pula dengan Asas Kecermatan yang menekankan pentingnya setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus senantiasa bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat surat Keputusan atau Ketika akan melakukan suatu Tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak Keputusan yang dibuat oleh Pejabat Negara/Pemerintahan tersebut. Asas Kecermatan juga menyaratkan agar Pejabat Nefara/Pemerintahan sebelum mengambil suatu Keputusan dan/atau Tindakan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati yakni dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap as-pek dari materi Keputusan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Dalam hal ini Objek Sengketa *in litis* jelas dan nyata tidak berpedoman pada AUPB yakni Asas Kecermatan. Hal ini juga jelas dan nyata terlihat dalam pengenaan Sanksi Daftar Hitam pada tahapan pemberitahuan yang diatur dalam Ketentuan bagian IV Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 dimana dalam ketentuan tersebut jelas dan tegas disebutkan bahwa Surat

Halaman 28 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam harus disampaikan pada hari yang sama kepada Penggugat. Dalam hal ini Tergugat tidak teliti dan cermat melihat apakah Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan Tembusannya sudah disampaikan kepada Penggugat pada hari yang sama atau tidak? APakah Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan Tembusannya berbeda atau tidak waktu penyampaian seperti Ketika Kelompok Kerja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau menyampaikan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Tergugat ? Dari Prosedur dan Ketentuan dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Daftar Hitam jelas menunjukkan bahwa Prosedur terbitnya Objek Sengketa *in litis* tidak teliti dan cermat karena prosedur terbitnya telah serampangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga telah terjadi pelanggaran Asas Kecermatan karena faktanya Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam *a quo* tidak disampaikan kepada Penggugat pada hari yang sama bahkan tidak diberitahukan sama sekali.

Bahwa Objek Sengketa jelas-jelas tidak mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan. Hal tersebut jelas terlihat nyata yakni sebagai berikut:

- a. Tidak diutamakannya landasan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Tata Cara Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada Tahapan Pemberitahuan dan nyata-nyata telah bertentangan dengan Ketentuan bagian IV Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021.
- b. Tidak diutamakannya landasan kepatutan, keajegan dan keadilan dan secara nyata dan jelas bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yakni Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) dan Asas Kecermatan (*Carefulness*).

28. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, Nampak jelas terlihat Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan secara teliti dan seksama ketentuan Peraturan



Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga Tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga Tindakan yang sewenang-wenang (*willekuer*) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan selain itu juga telah mengabaikan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Objek Sengketa *a quo* jelas-jelas tidak dapat dipertahankan, dan oleh sebab itu sangat beralasan hukum untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa.

29. Bahwa karena terbitnya Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Oleh Karena itu sangatlah beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan ini adalah, *Pertama*, Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Yaitu Ketentuan bagian IV Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021. *Kedua*, Objek Sengketa yang digugat ini bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan.

30. Bahwa dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa Tergugat menebitkan Objek Sengketa jelas-jelas telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu, Ketentuan bagian IV

Halaman 30 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 dan juga nyata-nyata telah mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu *Pertama*, Asas Kepastian Hukum, dimana jelas dan nyata terlihat bahwa pengenaan Sanksi Daftar Hitam pada tahapan pemberitahuan diatur di dalam Ketentuan bagian IV Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 dimana di dalam ketentuan tersebut tegas disebutkan bahwa Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam harus disampaikan pada hari yang sama kepada Penggugat, dan nyatanya Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut tidak pernah disampaikan sama sekali kepada Penggugat. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa prosedur terbitnya Objek Sengketa *in litis* tidak ada kepastian hukumnya karena prosedur terbitnya telah serampangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga telah terjadi pelanggaran Asas Kepastian Hukum karena faktanya Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam *a quo* tidak pernah disampaikan kepada Penggugat. *Kedua*, Asas Kecermatan, dimana jelas dan nyata terlihat dalam pengenaan Sanksi Daftar Hitam pada tahapan pemberitahuan yang diatur di dalam ketentuan Ketentuan bagian IV Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 dimana di dalam ketentuan tersebut jelas dan tegas disebutkan bahwa Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam harus disampaikan pada hari yang sama kepada Penggugat. Dalam hal ini Tergugat tidak teliti dan cermat melihat apakah Surat tersebut sudah disampaikan kepada Penggugat atau belum? Dari prosedur dan Ketentuan dan Tata Cara pengenaan Sanksi Daftar Hitam jelas menunjukkan bahwa Prosedur terbitnya Objek Sengketa *in litis* tidak teliti dan cermat karena prosedur terbitnya telah serampangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga telah terjadi pelanggaran Asas Kecermatan karena faktanya Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam *a quo* tidak dibertahukan sama sekali

Halaman 31 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat pada hari yang sama atau berbeda waktu penyampaian kepada Kelompok Kerja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau kepada Tergugat. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan Yang Mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal atau dinyatakan tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa.

F. Permohonan Penundaan (Bersifat Kasuistis):

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Penggugat mengajukan permohonan Penundaan Pelaksanaan terhadap KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Nomor: 17/KPTS/498585/2024, TENTANG PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM, Tanggal 4 Maret 2024.

Pasal 67 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

2. Bahwa sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat, sangat beralasan Objek Sengketa yang sudah dilakukan Tergugat merugikan Penggugat, karena secara moral Penggugat sudah dipermalukan antar sesama Penyedia/Kontraktor serta tidak bisa mengikuti Tender/Lelang dimana pun. Apalagi kalau sampai menunggu hingga berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Bahkan sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) tersebut di atas mengandung prinsip dasar perlindungan hukum yakni perlindungan hukum terhadap Tindakan hukum administrasi yang dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Tergugat, serta jaminan perlindungan hukum terhadap Penggugat dalam batas-batas tertentu yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang



ang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.

3. Bahwa selain itu berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dan mengingat Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum dan Asas Manfaat serta dalam rangka menjunjung tinggi Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang Transparan dan Adil/Tidak Diskriminatif maka Penggugat mohon Kembali kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Yang Memeriksa dan Yang Mengadili perkara ini agar mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dengan mengeluarkan Penetapan dan/atau Putusan Penundaan Pelaksanaan Atas Objek Sengketa *in litis* adanya kepentingan Penggugat yang mendesak yaitu sebagai berikut:

Pertama, Kepentingan Penggugat sebagai Penyedia Barang/Jasa menjadi terhambat dan bahkan terlahangi untuk melakukan kegiatan usahanya sebagai akibat terbitnya Objek Sengketa:

- 1) Penggugat saat ini tengah mengikuti Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni Tender Pembangunan Gedung Jatibaru, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan nilai Tender Rp. 282.177.680.505,-;
- 2) Penggugat saat ini tengah mengikuti Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni Tender CWP-03 (Civil Work for Convention and Exhibiton Center), Universitas Pendidikan Indonesia, dengan nilai Tender Rp. 59.170.000.000,-;
- 3) Penggugat saat ini tengah mengikuti Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni Tender Rekonstruksi jalan lingkaran selatan kebumen, LPSE Pupera, dengan Nilai Tender Rp. 88.189.788.000,-;
- 4) Penggugat saat ini tengah mengikuti Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni Tender Pembangunan Rumah Susun ASN PUPR NTB, Kementerian PUPR, Dengan Nilai Tender Rp. 79.000.000.000,-;
- 5) Penggugat saat ini tengah mengikuti Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni Tender Pembangunan Panti disabilitas

Halaman 33 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinsos Provinsi Kaltim, Dinsos Provinsi Kaltim, dengan Nilai Tender Rp.

60.099.000.000,-;

6) Penggugat saat ini tengah mengikuti Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni Tender Pembangunan Prasarana Breeding Center Sapi Potong Indonesia, Kementerian Pertanian, dengan Nilai Tender Rp. 55.000.145.000,-;

7) Penggugat saat ini tengah mengikuti Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni Tender Pembangunan Gedung Perkantoran dan Komersial Krakatau Episentrum Cilegon, Dengan Nilai Tender Rp. 126.000.000.000,-;

8) Penggugat saat ini tengah mengikuti Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni Tender Rancang bangun Pembangunan Aula dan Gedung Kantor Asrama Haji Banten, Kementerian Agama, dengan nilai Tender Rp. 37.043.000.000,-;

9) Penggugat saat ini tengah mengikuti Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni Tender Rancang bangun Havling Road Moda Truk Pengangkutan Boksi dan Redmud, dengan nilai Tender Rp. 254.000.000.000,-;

Bahwa tentunya dengan adanya Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap Penggugat sudah pasti Penggugat akan digugurkan pada Tahapan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga dan tidak dapat mengikuti tahapan lelang selanjutnya karena dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) jelas-jelas salah satu syarat untuk dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah tidak masuk dalam Daftar Hitam sebagaimana ketentuan Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Lampiran Angka Romawi IV angka 4.1.1. huruf d angka 3, yang berbunyi:

Halaman 34 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“..(3) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam..”

Kedua, Perusahaan Penggugat telah menjadi sumber penghasilan dan sumber nafkah bagi Pengurus dan Pegawai Perusahaan yang terdiri dari 1 (satu) orang komisaris, 3 (tiga) orang Direksi, 10 (sepuluh) orang kepala Cabang dan 30 (tiga puluh) orang Pegawai/Karyawan Perusahaan. Dneqna terbitnya Objek Sengketa Penggugat tentunya akan mengancam keberlangsungan pencarian penghasilan dan nafkah bagi Komisaris, Direksi dan Karyawan di perusahaan Penggugat, karena sudah pasti Penggugat tidak bisa mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) jelas-jelas salah satu syarat untuk dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah tidak masuk dalam Daftar Hitam sebagaimana ketentuan Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Lampiran Angka Romawi IV angka 4.1.1. huruf d angka 3, yang berbunyi:

“..(3) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam..”

Ketiga, saat ini Penggugat memiliki 14 (empat belas) item/jenis Peralatan Alat-alat Berat dan Peralatan lainnya yang jumlah seluruhnya 65 (enam puluh lima) unit yang mana Peralatan Alat-alat Berat dan Peralatan lainnya tersebut adalah untuk menunjang Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi di lapangan. Peralatan alat-alat berat dan Peralatan lainnya tersebut terdiri dari Dump Truck 20 (dua puluh) unit, Compressor 1 (satu) unit, Excavator 80-140HP 2(unit), Bulldozer 2 (dua) unit, Motor Grader > 100HP 2 (dua) unit, Tandem Roller 6-8T 2 (dua) unit, Vibrator Roller 5-8T 4 (empat) unit, Concrete Vibrator 12 (dua belas) unit,

Halaman 35 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Concrete Micer 13 (tiga belas) unit, Cutter Machine 1 (satu) unit, Wheel Loader 1.0-1.6 m³ 1 (satu) unit, Total Station 1 (satu) unit, Concrete Pan Mixer 2 (dua) unit, Waterpass 1 (satu) unit. Namun dengan terbitnya Objek Sengketa maka sudah pasti Penggugat tidak akan pernah lulus dan tidak akan pernah menjadi pemenang lelang dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, dan pastinya Penggugat tidak bisa mendapatkan pekerjaan di bidang konstruksi lagi sehingga dengan demikian 14 (empat belas) item/jenis Peralatan alat berat dan Peralatan lainnya yang jumlah seluruhnya 65 (enam puluh lima) unit tersebut akan diam menganggur parkir di tempatnya tidak dipakai dan tidak digunakan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tentunya Peralatan Alat-alat berat dan Peralatan lainnya tersebut akan rusak berkarat karena lama tidak dipakai dan tidak digunakan. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tetap harus melakukan perbaikan dan perawatan rutin secara berkala terhadap 14 (empat belas) item/jenis Peralatan Alat-alat Berat dan Peralatan lainnya tersebut, dan ini tentunya juga akan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk biaya perbaikan dan perawatan dan pastinya akan memberatkan dan menjadi beban bagi Penggugat karena Penggugat sudah tidak memiliki penghasilan lagi karena sudah tidak mendapatkan pekerjaan dari usaha jasa konstruksi yang selama ini menjadi sumber penghidupan dan penghasilan Penggugat.

Keempat, Objek Sengketa jelas-jelas telah merusak reputasi dan nama baik dan kredibilitas Penggugat salah satu Perusahaan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi yang cukup kredibel yang sudah cukup lama berkiprah dan telah dikenal oleh masyarakat jasa konstruksi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

4. Bahwa Penggugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No mor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

Pasal 67 ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

Halaman 36 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

5. Bahwa Penggugat saat ini juga sedang mengikuti Tender/Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan apabila tidak dilakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* dipastikan gugatan Penggugat menjadi sia-sia, meskipun Objek Sengketa di kemudian hari dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum oleh Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.

G. Petitem (Tuntutan):

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. Dalam Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Nomor: 17/KPTS/498585/2024, TENTANG PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM, Tanggal 4 Maret 2024;
2. Mewajibkan Tergugat untuk Menunda Pelaksanaan KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Nomor: 17/KPTS/498585/2024, TENTANG PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM, Tanggal 4 Maret 2024, selama pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum tetap atau Penetapan lainnya;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Nomor: 17/KPTS/498585/2024, TENTANG PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM, Tanggal 4 Maret 2024;

Halaman 37 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UAN RIAU, Nomor: 17/KPTS/498585/2024, TENTANG PENETAPAN SAN
KSI DAFTAR HITAM, Tanggal 4 Maret 2024;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA SATUA
N KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEP
ULAUAN RIAU, Nomor: 17/KPTS/498585/2024, TENTANG PENETAPAN
SANKSI DAFTAR HITAM, Tanggal 4 Maret 2024;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perka
ra ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan
secara elektronik tanggal 26 Juni 2024, Tergugat mengemukakan pada
pokoknya, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Gugatan Penggugat kurang Pihak karena tidak menarik Pokja Pemilihan
54 BP2JK kepulauan Riau dan Inspektur Jenderal sebagai Pihak

1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 8 s.d 9 halaman
12 yang menyebutkan:

8. *"Bahwa sudah sekitar 9 bulan berlalu sejak dilakukannya pemutusan
kontrak atas pekerjaan penanganan jalan peninting - payalaman,
kemudian Kelompok Kerja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau
melalui surat Nomor: PB09.01/Kb15/P54/001, tanggal 31 Januari 2024,
mengusulkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. TIRTA DHEA
ADDONICS PRATAMA in casu Penggugat;*

9. *Bahwa selain usulan dari Pokja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah
Kepulauan Riau, terdapat juga Surat Rekomendasi Inspektur Jenderal
Nomor: PW.01.04-lj/62, Tanggal 12 Januari 2024, perihal Laporan Hasil
Audit Dengan Tujuan Tertentu Terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa
pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan
Riau....."*

2. Bahwa atas dasar dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Penggugat
mengakui bahwa adanya keterlibatan Kelompok Kerja Pemilihan 54
BP2JK Wilayah Kepulauan Riau dan Inspektur Jenderal pada proses
Penetapan Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau, Nomor: 17/KPTS/498585/2024,
Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, Tanggal 4 Maret 2024 kepada

Halaman 38 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama *in casu* Penggugat namun tidak dijadikannya Pihak dalam Perkara *a quo* sangatlah keliru.

3. Bahwa untuk lebih jelas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)".

4. Bahwa dengan demikian, gugatan *a quo* telah kekurangan pihak yang seharusnya ditarik ke dalam Perkara *a quo* mengingat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan objek sengketa *a quo* didasari dengan adanya pertimbangan dari surat rekomendasi dan Laporan Hasil Audil dengan Tujuan Tertentu Inspektur Jenderal serta adanya Usulan Penetapan Sanksi daftar Hitam dari Pokja Pemilihan 54 BP2JK wilayah Kepulauan Riau.

5. Dengan demikian, berdasarkan uraian, dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara Yuridis Gugatan *a quo* bersifat kurang pihak. Maka, menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak keseluruhan Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

II. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak permohonan penundaan Objek Sengketa yang diajukan oleh penggugat dalam dalil Posita halaman 28 sampai dengan 32 dan Petitum halaman 33 khususnya terhadap tuntutan penundaan terhadap Objek Sengketa Perkara *a quo*.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) huruf a dan b, UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986) menyatakan:

"Pasal 67

(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

(4) Permohonan penundaan:

Halaman 39 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

3. Bahwa secara tegas dalam Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menyatakan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan serta tindakan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah di buat oleh Tergugat tetap berlaku dan dapat dilaksanakan sesuai dengan asas *presumptio iustae Causa* yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap sah oleh karenanya dapat dijalankan kecuali ada keputusan lain yang menyatakan batal, tidak sah atau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batal atau tidak sah keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut.

4. Bahwa dalil yang disampaikan penggugat dalam gugatannya halaman 29 s.d 32 hanyalah uraian yang tidak dapat dibuktikan bahwa telah adanya keadaan yang mendesak sehingga menyebabkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa keadaan mendesak yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah jika kerugian yang akan diderita oleh penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah ditetapkan oleh Tergugat oleh karena tidak adanya kepentingan yang mendesak maka permohonan penundaan yang disampaikan penggugat haruslah di tolak.

6. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga secara tegas



mengatur terkait tidak dapat dikabulkannya permohonan penundaan apabila terdapat unsur kepentingan umum didalamnya.

7. Bahwa objek sengketa jelas-jelas ada kaitannya dengan kepentingan umum dimana dalam dalil gugatan halaman 29 yang intinya menyebutkan "...penggugat sedang dalam mengikuti beberapa tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah..." dan jika majelis hakim yang terhormat mengabulkan penundaan justru akan menimbulkan kerugian kepentingan umum dalam rangka pembangunan apabila penggugat memenangkan salah satu atau beberapa tender tersebut karena penggugat masih dalam proses sengketa dengan Tergugat dan belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

8. Bahwa penundaan objek sengketa juga dapat menciptakan ketidakpastian hukum, sebab penundaan menyebabkan Penggugat dapat mengikuti tender pengadaan barang/jasa K/L/D/I dimanapun. Namun, apabila ternyata dalam perkara *a quo* Objek Sengketa dinyatakan sah menurut hukum karena diterbitkan berdasarkan Hasil Audit APIP, secara *mutatis mutandis* maka akan mengganggu proses pengadaan tersebut sehingga timbul kerugian negara baik terbuangnya dana yang terpakai saat lelang, dan kerugian yang lebih nyata dan masif yakni terhambatnya pembangunan dalam rangka kepentingan umum.

9. Bahwa peristiwa dikabulkannya objek sengketa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terjadi pada perkara *a quo*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG, majelis hakim mengabulkan penundaan penetapan sanksi daftar hitam oleh KPA RSUP Abdullah Rivai Palembang sehingga penggugat tetap mengikuti tender paket penanganan jalan peninting-payalaman dan ditetapkan sebagai pemenang.

b. kemudian berdasarkan putusan banding Nomor 177/B/2021/PT.TUN.MDN permohonan penundaan tersebut ditolak sehingga sanksi daftar hitam berlaku kembali.

c. Karena sanksi daftar hitam berlaku kembali maka telah terjadi ketidakpastian hukum yang mengakibatkan adanya audit dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Jenderal Nomor PW.01.04-Ij/62 Tanggal 12 Januari 2024

perihal Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu.

d. Selanjutnya ditolaknya permohonan penundaan juga dikuatkan oleh Putusan Kasasi Nomor 166/K/TUN/2022.

e. Adapun putusan kasus perdata Nomor: 1616 K/PDT/2023 tidak mempengaruhi putusan Kasasi Nomor 166/K/TUN/2022.

10. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum pada angka 2 s.d 9 di atas telah jelas secara normatif yuridis permohonan penundaan yang Penggugat ajukan dalam gugatannya secara *de facto* tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan penundaan dimaksud wajib ditolak.

Dengan demikian, Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat.

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian Eksepsi dan pada bagian dalam Penundaan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara dibawah ini.

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan *a quo* kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Bahwa Tergugat menegaskan hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan yang bersinggungan atau ditujukan kepada posisi hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Bahwa setelah Tergugat menerima, membaca dan mempelajari isi gugatan *a quo*, Terhadap dalil-dalil dalam gugatan Penggugat akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Tergugat dalam Proses Penetapan Keputusan Sanksi Daftar Hitam

Halaman 42 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah Tergugat cermati dalil-dalil gugatan penggugat dimana dalam dalil gugatannya penggugat mengakui secara tegas bahwa objek sengketa di dasari atas Surat Inspektur Jenderal perihal Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Nomor PW.01.04-lj/62, Tanggal 12 Januari 2024.
2. Bahwa perlu Tergugat jelaskan Penetapan Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau Nomor 17/KPTS/498585/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 4 Maret 2024 merupakan kewenangan Tergugat yang didasari atas pertimbangan dan sudah sejalan dengan peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto [Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021](#) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (1) huruf f1, ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) yaitu:

"Pasal 9

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;*
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;*
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;*
- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;*
- e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;*
- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;*

f1. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;

g. menetapkan PPK;

h. menetapkan Pejabat Pengadaan;

i. dihapus;

j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;

k. menetapkan tim teknis;

l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/ Kontes;

Halaman 43 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. menyatakan Tender gagal Seleksi gagal; dan

n. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:

- 1) Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau*
- 2) Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
- (2)** *PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 10

(1) *KPA dalam Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.*

- 3.** *Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 210/KPTS/M/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 57/KPTS/M/2021, Nomor: 58/KPTS/M/2021, Nomor: 1352,7/KPTS/M/2021, Nomor: 1591/KPTS/M/2021, Nomor: 462/KPTS/M/2022, Nomor 589/KPTS/M/2022, Nomor: 1295/KPTS/M/2022, Nomor: 590/KPTS/M/2023, Nomor: 754/KPTS/M/2023, Nomor: 787/KPTS/M/2023 dan Nomor: 1667/KPTS/M/2023 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam lampiran dengan Kode Satuan Kerja 498585.*
- 4.** *Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum atas penetapan Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau Nomor 17/KPTS/498585/2024 tentang*

Halaman 44 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 4 Maret 2024 terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama telah sesuai dengan kewenangannya selaku PA/KPA.

Prosedur Penetapan Objek Gugatan a quo Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan PerLKPP Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

5. Bahwa penetapan sanksi daftar hitam kepada penggugat telah melalui serangkaian proses tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku adapun proses penetapan sanksi daftar hitam tersebut dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

- a. Inspektur Jenderal melalui surat Nomor PW 01.04-Ij/62 tanggal 12 Januari 2024 menyampaikan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi
- b. Tindak lanjut dari surat tersebut, kemudian Direktur Jenderal Bina Konstruksi melalui surat Nomor PW 0104-Dk-79 tanggal 29 Januari 2024 menyampaikan rekomendasi Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Dugaan Penyimpangan pada tahap tender paket penanganan jalan peninting-payalaman kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- c. Kemudian Direktur Jenderal Bina Marga mendisposisikan rekomendasi Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Dugaan Penyimpangan pada tahap tender paket penanganan jalan peninting-payalaman Kepada Kepala Balai BPJN Kepulauan Riau.
- d. Kemudian atas dasar Surat Inspektur Jenderal perihal Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dan surat penyampaian rekomendasi tersebut diatas ditetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau Nomor 17/KPTS/498585/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 4 Maret 2024 oleh Tergugat.
- e. Kemudian pada hari yang sama juga yaitu tanggal 4 Maret 2024 telah disampaikan Surat Keputusan tentang Penetapan Sanksi



Daftar Hitam kepada Penggugat melalui surat nomor PW0104-Bb.24.5/206.

f. Surat Keputusan tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat melalui surat nomor PW0104-Bb.24.5/206 dikirim melalui surat Elektronik pada tanggal 05 Maret 2024 dikarenakan Email Elektronik milik penggugat tidak dapat menerima pesan elektronik dikarenakan kotak masuk milik Penggugat Penuh.

g. Kemudian setelah penetapan Objek sengketa *a quo* Tergugat melalui Kepala BPJN kepulauan Riau diminta untuk segera menyampaikan hasil tindak lanjut Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal melalui Surat Direktur Kepatuhan Intern Nomor PW0201-Bi/176 perihal informasi Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal pada BPJN Kepulauan Riau dengan status Belum ada Tindak Lanjut di e-PTLHP itjen sampai dengan 05 April 2024.

6. Bahwa berdasarkan Lampiran II Perka LKPP No. 4/2021 Bab VI ketentuan lain-lain huruf a angka 9) yang menyebutkan:

a. *"Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tetap berlaku sejak tanggal penetapan, walaupun:*

9.) *Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah kepada peserta pemilihan/Penyedia dan/atau individu yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tidak pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan;"*

7. Bahwa prosedur penetapan Objek Sengketa telah sesuai dengan Lampiran II Perka LKPP No. 4/2021 yang menyebutkan:

"IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam

4.3.6 Penetapan

a. *PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1 dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.5, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak*

Halaman 46 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



rekomendasi diterima oleh PA/KPA atau
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

b. Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP.

c. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan peserta pemilihan, Penyedia dan/atau individu terbukti melakukan persekongkolan/korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme/pemalsuan terkait Pengadaan Barang/Jasa dan/atau terkena sanksi larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa maka PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Sanksi Daftar Hitam sesuai dengan putusan pengadilan.

8. Bahwa sesuai Perka LKPP No. 4/2021, Penetapan sanksi daftar hitam dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

a. Melalui mekanisme tata cara sebagaimana poin 4.3 antara lain (Pengusulan, pemberitahuan, keberatan, permintaan rekomendasi, pemeriksaan usulan, dan penetapan).

b. Melalui rekomendasi atas hasil audit/temuan Badan Pemeriksa Keuangan/Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

c. Melalui hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

9. Bahwa penetapan sanksi daftar hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil audit atau temuan BPK/APIP dalam hal ini Inspektorat Jenderal tidak memerlukan surat usulan sebagaimana poin 4.3.7 huruf d Perka LKPP No. 4/2021

4.3.7 Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional

d. surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen pengadaan tidak diperlukan apabila:

1) Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar rekomendasi dari Hasil temuan BPK/APIP.



10. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka terbukti tidak ada perbuatan yang sewenang-wenang, penyalahgunaan jabatan, dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum dalam penerbitan objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

11. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan proses terbitnya objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan telah terbantahkan.

Berdasarkan uraian kronologis, argumentasi-argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, terbukti prosedur penetapan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan Objek Sengketa a quo Telah Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

13. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 26 s.d 30 halaman 21 s.d 28 yang intinya menyatakan "...tindakan Tergugat dalam perkara a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum..".

14. Bahwa perlu Tergugat jelaskan, pada faktanya Objek sengketa a quo telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) adalah sebagai berikut:

a. Asas Kepastian hukum

Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU 30/2014 mendefinisikan asas Kepastian hukum yang menyatakan:

"yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan



perundang-undangan, kepatuhan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

- Bahwa dalil gugatan penggugat yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah keliru.
- Bahwa proses penetapan Keputusan terhadap objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam dalil jawaban Tergugat diatas, justru untuk memberikan kepastian hukum maka perlu ditetapkannya objek sengketa *a quo*.
- Bahwa dalam dalil gugatan penggugat angka 29 halaman 26 s.d 30 yang pada intinya menyatakan:
“...bahwa Tergugat menebitkan Objek Sengketa jelas-jelas telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu, Ketentuan bagian IV Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 dan juga nyata-nyata telah mengabaikan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu Pertama, Asas Kepastian Hukum, dimana jelas dan nyata terlihat bahwa pengenaan Sanksi Daftar Hitam pada tahapan pemberitahuan diatur di dalam Ketentuan bagian IV Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 dimana di dalam ketentuan tersebut tegas disebutkan bahwa Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam harus disampaikan pada hari yang sama kepada Penggugat.....”
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada poin diatas penetapan sanksi daftar hitam dapat langsung dilakukang tanpa melalui proses pengusulan dari pokja pemilihan apabila ditetapkan berdasarkan rekomendasi hasil temuan/audit Inspektorat Jenderal selaku APIP.
- Bahwa tindakan tergugat justru telah sesuai dengan asas kepastian hukum dalam menindaklanjuti hasil temuan/audit inspektorat jenderal selaku APIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 juncto pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan:

Halaman 49 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



"Pasal 43

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern.*
- (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya*

Pasal 46

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

- Bahwa terkait tindaklanjut LHA itjen berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern Pasal 24 ayat (4) menyebutkan:

"Pasal 24

- (1) LHA disampaikan kepada pimpinan Unit Organisasi*
- (2) LHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Auditi dan/atau atasan Auditi disertai dengan bukti tindak lanjut dan informasi tindak lanjut.*
- (3) Bukti tindak lanjut dan informasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan melalui sistem informasi yang dikelola Inspektorat Jenderal.*
- (4) Penyampaian bukti tindak lanjut dan informasi tindak lanjut hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak LHA diterima oleh Auditi.*
- (5) Dalam hal Auditi tidak menindaklanjuti hasil Audit dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan Unit Organisasi Auditi harus melakukan evaluasi atas kinerja Auditi secara berjenjang.*
- (6) Pimpinan Unit Organisasi Auditi menyampaikan informasi kepada Inspektur Jenderal bahwa hasil Audit telah ditindaklanjuti."*
- Dengan demikian, berdasarkan uraian dasar hukum yang dikorelasikan dengan fakta-fakta yuridis penerbitan Objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-



asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu asas kepastian hukum. Maka, menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak keseluruhan Gugatan *a quo*.

b. Asas Kecermatan

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d mendefinisikan asas kecermatan yang menyatakan:

“yang dimaksud dengan “asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

- Bahwa dalam dalil gugatan penggugat pada angka 26 halaman 21 yang pada intinya menyatakan *“....Prosedur dan Ketentuan dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Daftar Hitam jelas menunjukkan bahwa Prosedur terbitnya Objek Sengketa in litis tidak teliti dan cermat karena prosedur terbitnya telah serampangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga telah terjadi pelanggaran Asas Kecermatan.....”*
- Bahwa dalil gugatan tersebut amat sangat keliru dan penggugat sepertinya tidak dapat memahami dasar serta alasan terbitnya objek sengketa *a quo*.
- Bahwa Penetapan Keputusan sengketa *a quo* didasari adanya laporan hasil audit dengan tujuan tertentu oleh inspektorat Jenderal (APIP) dan Tergugat tidak akan mengeluarkan surat Keputusan apabila Keputusan itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- Bahwa apabila dicermati dari hasil audit inspektorat jenderal selaku APIP dan tanggal penetapan sanksi daftar hitam terdapat selisih kurang lebih dalam waktu 53 Hari, hal tersebut menunjukan

Halaman 51 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



bahwa tergugat telah mencermati terlebih dahulu sebelum melakukan penetapan sanksi daftar hitam.

- Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa Penetapan Objek sengketa *a quo* pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah sesuai dengan PerLKPP Nomor 4 Tahun 2021 lampiran II Bab IV angka 4.3.6 huruf b yang menyatakan "*bahwa dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP*".
- Bahwa dengan tidak dapat membuktikan Tergugat melanggar asas kecermatan patutlah dalil gugatan penggugat tersebut ditolak dan dikesampingkan.

15. Bahwa adapun terkait substansi mengenai isi hasil Audit Inspektorat Jenderal selaku APIP bukan kewenangan Tergugat selaku KPA untuk dapat menjelaskan.

16. Bahwa selain itu substansi hasil Audit Inspektorat Jenderal selaku APIP berkaitan dengan proses pemilihan yang dilakukan oleh pokja pemilihan 54 BP2JK Kepulauan Riau, yang memiliki atasan di unit organisasi berbeda dengan Tergugat.

17. Bahwa perbedaan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 182 dan 183 juncto pasal 471 dan 472 yang menyatakan:

"Pasal 182



- (1) *Direktorat Jenderal Bina Marga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.*
- (2) *Direktorat Jenderal Bina Marga dipimpin oleh Direktur Jenderal.*

Pasal 183

Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 471

- (1) *Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.*
- (2) *Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dipimpin oleh Direktur Jenderal.*

Pasal 472

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan bidang jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian, berdasarkan uraian dasar hukum yang dikorelasikan dengan fakta-fakta yuridis penerbitan Objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) Maka, menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak keseluruhan Gugatan *a quo*.

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas adalah beralasan jika Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk kiranya berkenan memutus dalam sebuah putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya Menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

Dalam Penundaan

Menolak Permohonan penundaan yang diajukan Penggugat.



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);
2. Menyatakan Objek Gugatan *a quo* sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Menyatakan Tergugat sebagai pihak yang beritikad baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 3 Juli 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 10 Juli 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-40, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Perseroan Terbatas PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama Nomor 102, tanggal 13 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Dradjat Darmadji, S.H., (*sesuai dengan asli*);
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R epublik Indonesia Nomor: W.29-00922 HT.01.01-TH.2 007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan T erbatas, tanggal 11 Mei 2007 (*sesuai dengan asli*);
3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Tirta Dhea Addonnics Pr atama" Nomor 22, tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zaffrullah Hidayat, S.H., M.Kn. (*sesuai dengan asli*);
4. Bukti P-4 : Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manus ia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-021257

Halaman 54 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tirta Dhea Addonnics Pratama, tanggal 11 Juni 2024 (*sesuai dengan asli*);
5. Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Agus Setyawan, NIK: 3175101606780002 (*sesuai fotokopi*);
6. Bukti P-6 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 66.310.953.2-009000 atas nama Agus Setyawan (*sesuai fotokopi*);
7. Bukti P-7 : Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Penanganan Jalan Peninting – Payalaman Nomor: HK.0201/SP-HS/Bb24.5.4/XI/2022/04, tanggal 25 November 2022 (*sesuai fotokopi*);
8. Bukti P-8 : Surat dari Media Investigasi Detektif Swasta Nomor: 05/Red-DS/W/01/2023, Hal: Mohon Konfirmasi/Wawancara Tentang Ditetapkan Perusahaan yang sedang Menjalani Sanksi Daftar Hitam Larangan Mengikuti Tender menjadi Pemenang Tender Penanganan Jalan Peninting – Payalaman Sumber Dana APBN 2022, Tanggal 04 Januari 2023 (*sesuai fotokopi*) yang ditujukan kepada :
1. Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau;
 2. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau;
 3. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau;
9. Bukti P-9 : Lembar Disposisi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Unit Pengirim: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Nomor Surat: PB 0201/Kb 15/114, Hal: 114. Penyampaian Informasi Daftar Hitam, tanggal penerimaan 17 Januari 2023 (*sesuai dengan asli*);
10. Bukti P-10 : Surat dari Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Ko

Halaman 55 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nstruksi Wilayah Kepulauan Riau Nomor: PB 0201/K
b15/114, Hal : Penyampaian Informasi Daftar Hitam,
tanggal 17 Januari 2023 yang ditujukan kepada
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Kep
ulauan Riau (*sesuai dengan asli*) dengan lampiran :

- Tangkapan layar Website Inaproc PT. Tirta Dhea
Addonnics Pratama (*sesuai fotokopi*);

11. Bukti P-11 : Surat dari Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas
Kemakmuran Bangsa (LSM – SIKAB) Nomor: 003/S
KB/KA.PJNW1-PROV KEPRI/I/2023, Perihal: Klarifika
si Atas Perusahaan Masuk Dalam Daftar Hitam Diusu
lkan Jadi Pemenang Tender, tanggal 18 Januari 2023
yang ditujukan kepada Kepala Pelaksanaan Jalan Na
sional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau (*sesuai
fotokopi*);
12. Bukti P-12 : Surat dari Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Pem
antau Anggaran Pembangunan (P2AP) Nomor: 485/
DPP-P2AP/Klr/I/2023, Prihal: Klarifikasi Pemenang T
ender Masuk Daftar Hitam LKPP, tanggal 18 Januari
2023 yang ditujukan kepada Kepala Satker Pelaksan
aan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Ria
u (*sesuai fotokopi*);
13. Bukti P-13 : Surat dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdull
ah Banyuasin, Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia, Nomor: PS.04.02/XXXII.2/01666/2023, Ha
l: Penyampaian Informasi Daftar Hitam Terhadap PT.
Tirta Dhea Addonnics Pratama, tanggal 8 Februari 20
23 yang ditujukan kepada Kepala Balai Pelaksanaan
Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau (*sesuai
dengan asli*);
14. Bukti P-14 : Surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Ja
sa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4013/D.2.

Halaman 56 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/02/2023, Hal: Informasi Penayangan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama pada INAPROC, tanggal 09 Februari 2023 yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan asli);

15. Bukti P-15 : Surat dari Kepala Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: BM08-Bb24.5/141, Hal: Pemberhentian Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan, tanggal 10 Februari 2023 yang ditujukan kepada PPK 1.4 Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi dengan stempel basah);

16. Bukti P-16 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen 1.4 Provinsi Kepulauan Riau, Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: U M0103-Bb24.5/96 Hal: Pemberhentian Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan, tanggal 13 Februari 2023 yang ditujukan kepada Direktur PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama (sesuai fotokopi);

17. Bukti P-17 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen 1.4 Provinsi Kepulauan Riau, Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: U M0103-Bb24.5.4/124 Hal: Undangan Rapat Rencana Pemutusan Kontrak, tanggal 20 Februari 2023

Halaman 57 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen 1.4 Provinsi Kepulauan Riau, Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: U M0103-Bb24.5.4/128 Hal: Undangan Rapat Rencana Pemutusan Kontrak, tanggal 22 Februari 2023
- (sesuai fotokopi);
19. Bukti P-19 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen 1.4 Provinsi Kepulauan Riau, Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: U M0103-Bb24.5.4/170 Hal: Pemberhentian Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan, tanggal 10 Maret 2023 yang ditujukan kepada Direktur PT. Tirta Dhea Addonics Pratama (sesuai fotokopi);
20. Bukti P-20 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen 1.4 Provinsi Kepulauan Riau, Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: U M0103-Bb24.5.4/185 Hal: Undangan Pemutusan Kontrak, tanggal 15 Maret 2023 (sesuai fotokopi);
21. Bukti P-21 : Surat dari PT. Tirta Dhea Addonics Pratama Nomor: 018/SRT.PT-TDAP/III/2023 Perihal: Klarifikasi Rencana Pemutusan Kontrak Paket Penanganan Jalan Penting – Payalaman, Tanggal 16 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RI Cq. Bapak Direktur Jenderal Bina

Halaman 58 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Marga Kementerian PUPR dan Bapak Direktur Bina Konstruksi Kementerian PUPR (*sesuai fotokopi*);
22. Bukti P-22 : Surat dari PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama Nomor: 019/SRT.PT-TDAP/III/2023 Perihal: Undangan Pemutusan Kontrak Paket Penanganan Jalan Penting – Payalaman, Tanggal 16 Maret 2023 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen 1.4 Provinsi Kepulauan Riau (*sesuai fotokopi*);
23. Bukti P-23 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen 1.4 Provinsi Kepulauan Riau, Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: U M0103-Bb24.5.4/196 Hal: Undangan Rapat Pemutusan Kontrak, tanggal 20 Maret 2023 (*sesuai fotokopi*);
24. Bukti P-24 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen 1.4 Provinsi Kepulauan Riau, Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: U M0102-Bb24.5.4/218 Hal: Undangan Rapat Pemutusan Kontrak, tanggal 28 Maret 2023 (*sesuai fotokopi dengan stempel basah*);
25. Bukti P-25 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen 1.4 Provinsi Kepulauan Riau, Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: P W.04.01/Bb24.5.4/236, Perihal: Pemutusan Kontrak tanggal 03 April 2023 yang ditujukan kepada Direktur PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama (*sesuai fotokopi*);

Halaman 59 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-26 : Surat dari Kantor Hukum Rusmin Effendy & Associates Nomor: 06/SRT.PT-TDAP/IV/2023, Perihal: Keberatan Atas Pemutusan Kontrak tanggal 5 April 2023 yang ditujukan kepada Bapak Agus Kriswanto, ST., M.Si., Pejabat Pembuat Komitmen 1.4 Provinsi Kepulauan Riau (*sesuai fotokopi*);
27. Bukti P-27 : Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau, Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: PW0104-Bb24.5/206, Hal: Penyampaian Surat Keputusan tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 4 Maret 2024 yang ditujukan kepada Direktur PT. Tirta Dhea Addonics Pratama (*sesuai dengan asli*);
28. Bukti P-28 : Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau, Nomor: 17/KPTS/498585/2024, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, Tanggal 4 Maret 2024 (*sesuai dengan asli*);
29. Bukti P-29: Surat dari PT. Tirta Dhea Addonics Pratama Nomor: TDAP/015/III/2024 Perihal: Surat Keberatan, tanggal 25 Maret 2024 yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau (*sesuai fotokopi*);
30. Bukti P-30 : Surat dari PT. Tirta Dhea Addonics Pratama Nomor: TDAP/016/IV/2024 Perihal: Surat Keberatan ke 2, tanggal 16 April 2024 yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau (*sesuai fotokopi*);
31. Bukti P-31 : Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 256/Pdt.G/2020/PN Plg, tanggal 31 Mei 2022 (*sesuai*

Halaman 60 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P-32 : *dengan salinan resmi*;
Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 97/P
DT/2021/PT PLG, tanggal 11 Agustus 2022 (*sesuai
dengan salinan resmi*);
33. Bukti P-33 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1616 K
/Pdt/2023, tanggal 6 Juli 2023 (*sesuai dengan
salinan resmi*);
34. Bukti P-34 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor: 6/G/2021/PTUN.PLG, Tanggal 27 Mei 2021
(*sesuai dengan salinan resmi*);
35. Bukti P-35 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Meda
n Nomor: 177/B/2021/PT.TUN-MDN, Tanggal 4 Nop
ember 2021 (*sesuai dengan salinan resmi*);
36. Bukti P-36 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 166 K/
TUN/2022, tanggal 17 Maret 2022 (*sesuai dengan
salinan resmi*);
37. Bukti P-37 : Tangkap Layar pada saat mengunggah Dokumen
Tender Penanganan Jalan Peninting Payalaman
(*sesuai printout*);
38. Bukti P-38 : Laporan Mingguan periode 25 November 2022 s.d 27
November 2022 Paket Penanganan Jalan Peninting
Payalaman (*sesuai dengan asli*);
39. Bukti P-39 : Daftar Hitam Selesai dari Laman INAPROC (*sesuai
printout*);
40. Bukti P-40 : Status Daftar Hitam PT. Tirta Dhea Addonnics Pratam
a tanggal penayangan 21 Oktober 2022, masa
berlaku sanksi 1 September 2022 s.d 1 September
2023 (*sesuai printout*);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat
yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan
pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti
T-49, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan Nomor: 177/B/2021/PT.TUN.MDN tanggal 4
Nopember 2021 (*sesuai printout*);
2. Bukti T-2 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 61 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166/K/TUN/2022 (sesuai printout);
3. Bukti T-3 : Surat dari Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: PW.01.04-Ij/62, Hal: Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi, tanggal 12 Januari 2024 (sesuai fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat dari Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: PW 0104-Dk-79, Hal: Penyampaian Rekomendasi Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Dugaan Penyimpangan pada Tahap Tender Paket Penanganan Jalan Peninting – Payalaman (sesuai fotokopi);
5. Bukti T-5 : Tangkapan Layar disposisi Surat Masuk dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Kepala BPJN Kepulauan Riau tanggal 01 Februari 2024 (sesuai printout);
6. Bukti T-6 : Surat dari Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: PW.0202-Bb24/183, Hal: Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Pada Paket Penanganan Jalan Peninting-Payalaman tanggal 12 Februari 2024 yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 210/KPTS/M/2024 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 57/KPTS/M/2021, Nomor: 58/KPTS/M/2021, Nomor: 1352.7/KPTS/M/2021, Nomor: 1591/KPTS/M/2021, Nomor: 462/KPTS/M/2022,

Halaman 62 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 589/KPTS/M/2022, Nomor: 1295/KPTS/M/2022,
Nomor: 590/KPTS/M/2023, Nomor: 754/KPTS/M/2023,
Nomor: 787/KPTS/M/2023 dan Nomor:
1667/KPTS/M/2023 tentang Pengangkatan
Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung
Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat
Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat
Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (*sesuai printout*);
8. Bukti T-8 : Surat dari Kepala Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau, Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat
Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor: PW0104-Bb.24.5/206,
Hal: Penyampaian Surat Keputusan tentang Penetapan
Sanksi Daftar Hitam tanggal 4 Maret 2024 yang
ditujukan kepada Direktur PT. Tirta Dhea Addonnics
Pratama (*sesuai fotokopi*);
9. Bukti T-9 : Tangkapan layar Surat Elektronik Penyampaian Surat
Keputusan tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam
yang ditujukan kepada Direktur PT. Tirta Dhea
Addonnics Pratama (*sesuai printout*);
10. Bukti T-10 : Surat dari Direktur Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal
Bina Marga Nomor: PW0201-Bi/176, Hal: Informasi
Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal pada BPJN
Kepulauan Riau dengan status Belum ada Tindak Lanjut
di e-PTLHP Itjen sampai dengan 05 April 2024, yang
ditujukan kepada Kepala BPJN Kepulauan Riau, tanggal
5 April 2024 Perihal (*sesuai fotokopi*);
11. Bukti T-11 : Surat dari Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor: PW0104/Bb24-372, Hal: Penyampaian Bukti
Tindak lanjut LHA itjen Nomor: 1/5/2/3/2023/131,

Halaman 63 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 05 April 2024 yang ditujukan kepada Direktur Kepatuhan Intern (sesuai fotokopi);
12. Bukti T-12 : Berita Acara Nomor: UM0102-Bb24.5.4/235 tentang Pemutusan Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Penanganan Jalan Peninting-Payalaman tanggal 03 April 2023 (*sesuai dengan asli*);
13. Bukti T-13 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen 1.4 Provinsi Kepulauan Riau, Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: PW.04.01/Bb24.5.4/236, Perihal: Pemutusan Kontrak tanggal 03 April 2023 yang ditujukan kepada Direktur PT. Tirta Dhea Addonnic s Pratama (*sesuai dengan asli*);
14. Bukti T-14 : Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau, Nomor: 17/KPT S/498585/2024, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, Tanggal 4 Maret 2024 (*sesuai dengan asli*);
15. Bukti T-15 : Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ir. R. A. Surisno KGA selaku Direktur Utama PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama tanggal 28 September 2022 (*sesuai printout*);
16. Bukti T-16 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*sesuai fotokopi*);
17. Bukti T-17 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*sesuai fotokopi*);
18. Bukti T-18 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (*sesuai fotokopi*);
19. Bukti T-19 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang

Halaman 64 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 : Pedoman Umum Pengawasan Intern (*sesuai fotokopi*); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*sesuai fotokopi*);
21. Bukti T-21 : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/09121/2022 Tanggal 1 September 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor PS.04.03/XXXII.2/382/2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*sesuai fotokopi*);
22. Bukti T-22 : Surat Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 30734/D.2.1/11/2022 tanggal 28 November 2022 Perihal: Tanggapan atas Klarifikasi Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Tirat Dhe Addonics Pratama (*sesuai dengan asli dengan TTE*);
23. Bukti T-23 : Surat Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau Nomor: PB 0201/Kb15/114 tanggal 17 Januari 2023 Perihal: Penyampaian Informasi Daftar Hitam (*sesuai fotokopi*);
24. Bukti T-24 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen 1.4 Provinsi Kepulauan Riau Nomor: UM0103-Bb24.5.4/40 tanggal 20 Januari 2023 Perihal: Penyampaian Informasi daftar Hitam (*sesuai dengan asli*);
25. Bukti T-25 : Surat Kepala Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau Nomor: BM08-Bb24.5/86 tanggal 26 Januari 2023 Perihal: Informasi Daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama (*sesuai fotokopi*);
26. Bukti T-26 : Surat Kepala Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau Nomor: BM08-Bb24.5/91 Tanggal 27 Januari 2023 Perihal: Permohonan Informasi

Halaman 65 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



- Status Tayang Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama Pada Portal Daftar Hitam INAPROC LKPP (*sesuai fotokopi*);
27. Bukti T-27 : Surat Direktur SDM, Keuangan dan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Banyuasin, Nomor: PS.04.02/XXXII.2/01666/2023 tanggal 8 Februari 2023 Perihal: Penyampaian Informasi daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama (*sesuai dengan asli dengan TTE*);
28. Bukti T-28 : Surat Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 4013/D.2.1/02/2023 tanggal 09 Februari 2023 Perihal: Informasi Penayangan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama pada INAPROC (*sesuai dengan asli*);
29. Bukti T-29 : Surat Kepala Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau Nomor: BM08-Bb24.5/141 Tanggal 10 Februari 2023 Perihal: Pemberhentian Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan (*sesuai fotokopi*);
30. Bukti T-30 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen 1.4 Provinsi Kepulauan Riau Nomor: UM103-Bb24.5/96 tanggal 13 Februari 2023 Perihal: Pemberhentian Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan (*sesuai dengan asli*);
31. Bukti T-31 : Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan Nomor: UM0102-Bb24.5.4/110 Tanggal 13 Februari 2023 (*sesuai fotokopi*);
32. Bukti T-32 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen 1.4 Provinsi Kepulauan Riau Nomor: UM0103-Bb24.5/102 Tanggal 13 Februari 2023 Perihal: Laporan Status Pelaksanaan dan Riwayat Kontrak Paket Pekerjaan Penanganan Jalan Peninting-Payalaman Tahun Anggaran 2022-2023 (*sesuai dengan asli*);
33. Bukti T-33 : Surat Ketua Tim UKI BPJN Kepulauan Riau Nomor: UM102-Bb24/223 tanggal 15 Februari 2023 Perihal:

Halaman 66 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undangan Pembahasan dan Evaluasi Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Penanganan Jalan Peninting-Payalaman Tahun Anggaran 2023-2024 (sesuai fotokopi);
34. Bukti T-34 : Risalah Rapat Nomor: UM0102-Bb24/227 tanggal 16 Februari 2023 Judul Rapat: Pembahasan dan Evaluasi Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Penanganan Jalan Peninting-Payalaman Tahun Anggaran 2023 (sesuai fotokopi);
35. Bukti T-35 : Surat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau Nomor: PW.0301-Bb24/407 Tanggal 12 April 2023 Perihal: Pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau pada Paket Penanganan Jalan Peninting-Payalaman (sesuai fotokopi);
36. Bukti T-36 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen 1.4 Provinsi Kepulauan Riau Nomor: UM0102-Bb24.5.4/458 Tanggal 26 Juni 2023 Perihal: Pembahasan Audit Lanjutan Paket Pekerjaan Penanganan Jalan Peninting Payalaman (sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi);
37. Bukti T-37 : Berita Acara Nomor: PW0103-Bb24.5/580 tanggal 27 Juni 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Volume Pekerjaan di Lapangan Paket Pekerjaan Penanganan Jalan Peninting – Payalaman (sesuai dengan asli);
38. Bukti T-38 : Surat Ketua Tim UKI BPJN Kepri Nomor: UM0102-Bb24/647 Tanggal 03 Juli 2023 Perihal: Surat Perintah Pengukuran Ulang (sesuai dengan asli);
39. Bukti T-39 : Berita Acara Lapangan Pengukuran Hasil Lapangan tanggal 7 Juli 2023 (sesuai dengan asli);
40. Bukti T-40 : Berita Acara Pembahasan Nomor: UM0102-Bb24/669 tanggal 10 Juli 2023 tentang Audit Lanjutan Volume Pekerjaan Paket Penanganan Jalan Peninting-Payalaman Tahun Anggaran 2022-2023 (sesuai dengan asli) dengan lampiran:
- Hitungan Cut and Fill Peninting (fotokopi);

Halaman 67 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



- Back up data (*asli*);
- foto dokumentasi (*printout*);
- 41. Bukti T-41 : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: R-259A/L.10/Gph.2/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 Perihal: Penyampaian Nota Pendapat Jaksa Pengacara Negara (JPN) terhadap Penanganan Jalan Peninting–Penyalaman di Kabupaten Kepulauan Anambas Paket Pekerjaan *Multi Years Contract* TA 2022 s/d 2024. (*sesuai dengan asli lampiran sesuai fotokopi*);
- 42. Bukti T-42 : Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Nomor: PW0301-Bb24.5/724 tanggal 7 Agustus 2023 Perihal: Penyampaian Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Jaksa Pengacara Negara (*sesuai dengan asli*);
- 43. Bukti T-43 : Surat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau Nomor: PW0301-Bb24/802 tanggal 14 Agustus 2023 Perihal: Permohonan Audit Eksternal pada Paket Penanganan Jalan Peninting-Payalaman Tahun Anggaran 2023 (*sesuai fotokopi*);
- 44. Bukti T-44 : Laporan Hasil Reviu Pisah Batas Titik Nol, Kelanjutan Paket Penanganan Jalan Peninting-Payalaman Tahun Anggaran 2023 Nomor: PE.12.03/LHP-311/PW28/2/2023 tanggal 11 Oktober 2023 (*sesuai dengan asli lampiran printout*);
- 45. Bukti T-45 : Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: PW 0104-Dk/80 tanggal 29 Januari 2024 Perihal: Instruksi terkait Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal Nomor: 1/5/2/3/2023/131 Tanggal 19 Mei 2023 pada BP2JK Wilayah Kepulauan Riau (*sesuai fotokopi*);
- 46. Bukti T-46 : Surat Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau Nomor: PB 0201/Kb15/212 tanggal 31 Januari 2024 Perihal: Penyampaian Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam (*sesuai fotokopi*);
- 47. Bukti T-47 : Surat Sekretaris Kelompok Kerja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau Nomor: PB.0901/Kb15/P54/001

Halaman 68 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2024 Perihal: Usulan Penetapan

Sanksi Daftar Hitam (*sesuai fotokopi*);

48. Bukti T-48 : Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Nomor: BM08-Bb24.5/676

tanggal 2 Agustus 2024 Hal: Permintaan Data (*sesuai fotokopi*);

49. Bukti T-49 : Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Nomor: 21612/D.4.3/08/2024 tanggal 08 Agustus 2024

Hal: Surat Tanggapan (*sesuai dengan asli dengan TTE*);

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. IR. RA SUTRISNO KGA:

- Bahwa saksi mengikuti tender tersebut tanggal 28 September 2022 sedangkan *blacklist* ditayangkan 21 Oktober 2022, jadi pada saat upload dokumen belum ada *blacklist*;

- Bahwa saksi mengikuti tender pembangunan jalan nasional di Kepulauan Riau tersebut pada tanggal 14 September 2022;

- Bahwa pada tanggal 2 November 2022 diumumkan pemenang tender dan ada masa sanggah, lalu kami membuat jaminan pelaksanaan dan pada tanggal 25 November 2022 dilakukan tanda tangan kontrak;

- Bahwa pemutusan kontrak dilakukan apabila ada pihak yang melakukan wanprestasi, tetapi kami tidak pernah melakukan wanprestasi, selama dilakukan pemutusan kontrak tersebut, tidak ada surat peringatan yang mengatakan bahwa kami melakukan wanprestasi;

- Bahwa dilakukan pemutusan kontrak tersebut pada tanggal 3 April 2023;

- Bahwa alasan dari pemilik proyek melakukan pemutusan kontrak dikarenakan adanya laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat bahwa perusahaan kami *diblacklist*;

2. NURHAENI:

- Bahwa saksi yang memasukkan dokumen penawaran tanggal 28 September 2022;

Halaman 69 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengajukan penawaran di LPSE, mulai dari membuat penawaran tender pada sistem LPSE dan dari awal pendaftaran sampai akhir pengajuan penawaran dan evaluasi, tidak ada kendala;
- Bahwa saksi pernah mendengar terkait informasi bahwa PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama masuk daftar hitam tetapi saksi tidak tahu isi suratnya;

Tergugat tidak mengajukan ahli maupun saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 28 Agustus 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 17/KPTS/498585/2024 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Tanggal 4 Maret 2024 (*vide* bukti T-14 = bukti P-28, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah dijawab secara tertulis oleh Tergugat, yang di dalam jawabannya memuat eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan terlebih dahulu;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dikarenakan Penggugat

Halaman 70 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menarik Pokja Pemilihan 54 BP2JK Kepulauan Riau dan Inspektur Jenderal sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan dalam repliknya, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan bantahan dalam dupliknya, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil replik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi tersebut merupakan pengkategorian eksepsi lain sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal gugatan yaitu kewenangan absolut pengadilan, kepentingan dan tenggang waktu pengajuan gugatan serta upaya administratif sebagai berikut:

- Kewenangan Absolut Pengadilan:

Menimbang, bahwa kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 71 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara kumulatif harus memenuhi kriteria-kriteria, yaitu suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup keputusan tata usaha negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, bersifat final dalam arti luas, keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria-kriteria yang menyusun definisi atau pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan dikaitkan dengan objek sengketa, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 = bukti P-28 (objek sengketa), Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* memuat suatu penetapan berbentuk tertulis, yang isinya adalah penetapan sanksi daftar hitam kepada PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama *in casu* Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 = bukti P-28 (objek sengketa), Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat *in casu* Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau sebagai pejabat tata usaha negara pada saat menerbitkan objek sengketa sedang dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan hukum publik, dalam hal ini

Halaman 72 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 = bukti P-28 (objek sengketa), Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah merupakan ketentuan di bidang pengadaan barang/jasa yang bersifat hukum publik dan dalam rangka menjalankan tugas administrasi negara serta dapat menimbulkan hak atau kewajiban, maka dengan demikian tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 = bukti P-28 (objek sengketa), hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah merupakan tindakan hukum konkret dan individual, yang di mana objek sengketa ditujukan kepada PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama mengenai penetapan sanksi daftar hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 = bukti P-28 (objek sengketa), Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yakni suatu penetapan sanksi daftar hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama. Selain telah menimbulkan akibat hukum, objek sengketa tersebut juga telah definitif atau final dikarenakan objek sengketa telah menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan yakni PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama, serta objek sengketa tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan ataupun instansi lain dikarenakan Tergugat telah sepenuhnya diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menetapkan sanksi daftar hitam;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa aspek formal gugatan mengenai kewenangan absolut pengadilan terhadap

Halaman 73 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa *a quo* telah terpenuhi dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek formal gugatan terkait kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan (*legal standing*), sebagai berikut:

- Kepentingan Penggugat Dalam Pengajuan Gugatan (*Legal Standing*):
Menimbang, bahwa terkait kepentingan Penggugat dalam

mengajukan gugatan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, hal mana sejalan dengan prinsip hukum umum maupun prinsip beracara di Peradilan Tata Usaha Negara bahwa tanpa adanya kepentingan, maka tidak akan ada gugatan (*geen processual belang – geen rechtsingang*), oleh karenanya kepentingan (*interes, belang*) merupakan syarat utama adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pengertian konsep kepentingan menggugat (*interes, belang*) yaitu adanya hubungan kausalitas antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian yang ditimbulkan, hal ini sejalan dengan pendapat Prof.Dr. Philipus M. Hadjon, dkk, dalam bukunya “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*”, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324, yang menyebutkan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan doktrin ahli di atas, Pengadilan menilai bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 17/KPTS/498585/2024 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Tanggal 4 Maret 2024 (*vide* bukti T-14 = bukti P-28),



mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan yang ditimbulkan oleh surat keputusan (*objectum litis*) berkenaan langsung dengan Penggugat, begitupun juga dengan akibat hukum yang ditimbulkan secara objektif bisa diukur dan ditentukan, maka dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena aspek formal gugatan berupa kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* terpenuhi, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek formal gugatan lainnya yaitu tenggang waktu dan upaya administratif pengajuan gugatan, sebagai berikut:

- Tenggang Waktu Dan Upaya Administratif Pengajuan Gugatan:

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan berpedoman juga pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan/pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018, Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut. Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan tidak mengatur upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78, yang pada pokoknya mengatur bahwa prosedur upaya administratif yang harus ditempuh sebelum pengajuan gugatan ke pengadilan dimulai dengan mengajukan upaya keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja), dan apabila Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan, maka dapat mengajukan upaya banding kepada Atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 hari kerja), dan apabila masih tidak menerima hasil upaya banding administratif, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo* tidak mengatur secara khusus perihal upaya administratif, sehingga upaya administratif dalam perkara ini mengacu pada ketentuan upaya administratif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2024 (*vide* bukti T-14 = bukti P-28). Sebagaimana dalil gugatan yang tidak terdapat fakta-fakta persidangan yang membantahnya, objek sengketa tersebut diketahui/diterima oleh Penggugat pada tanggal 7 Maret 2024. Selanjutnya, Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 25 Maret 2024 dan 16 April 2024. Pada pembuktian di persidangan tidak menunjukkan fakta bahwa keberatan tersebut dijawab oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, apabila dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui objek sengketa tanggal 7 Maret 2024 dan terlewatinya penyelesaian upaya keberatan 10 hari kerja sejak 25 Maret 2024, sampai dengan pendaftaran gugatan *a quo* di Pengadilan pada tanggal 28 Mei 2024, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-

Halaman 76 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018. Dengan demikian aspek formal gugatan mengenai tenggang waktu dan upaya administratif pengajuan gugatan terhadap sengketa *a quo* telah terpenuhi dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sebagai berikut:

Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, maka subjek sengketa di peradilan tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata selaku Penggugat melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut, maka dapat diketahui bahwa Penggugat di peradilan tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata

Halaman 77 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha negara dan mengajukan gugatan secara tertulis kepada pengadilan. Sedangkan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, sebagai subjek yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak Penggugat dalam sengketa tata usaha negara *in litis* adalah badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama melawan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan objek sengketa yaitu Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau, sehingga dengan demikian tidak diikutsertakannya Pokja Pemilihan 54 BP2JK Kepulauan Riau dan Inspektur Jenderal sebagai pihak dalam perkara ini, tidak menyebabkan kurangnya pihak dalam penyelesaian sengketa *a quo*. Maka dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, oleh karena aspek formal gugatan yakni kewenangan absolut pengadilan, kepentingan dan tenggang waktu serta upaya administratif pengajuan gugatan terhadap sengketa *a quo* telah terpenuhi dan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai mengenai pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya menentukan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi: (a) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (b) dibuat sesuai prosedur; dan (c) substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Sahnya keputusan tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari aspek wewenang, prosedur dan substansinya. Oleh



karena pengujian dalam sengketa tata usaha negara bersifat *ex tunc*, maka pengujian ketiga aspek tersebut didasarkan pada fakta-fakta, keadaan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat objek sengketa ditetapkan, sebagai berikut:

Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, terlebih dahulu akan ditentukan peraturan yang terkait tentang permasalahan *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a, Pasal 78 ayat (4) dan Pasal 78 ayat (5) huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa:

Pasal 78 ayat (1):

Dalam hal Peserta Pemilihan:

a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan; Peserta pemilihan dikenai sanksi administratif;

Pasal 78 ayat (4):

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
- b. Sanksi pencairan jaminan;
- c. Sanksi Daftar Hitam;
- d. Sanksi ganti kerugian; dan/atau
- e. Sanksi denda;

Pasal 78 ayat (5):

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

a. Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 49 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa:

Pasal 79 ayat (1):

Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Angka 3.1 huruf a Angka Romawi III pada Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa:

Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila:

- a. Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kewenangan penetapan sanksi daftar hitam ditentukan berdasarkan ketentuan Angka 4.2 huruf a Angka Romawi IV pada Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa:

Pihak yang berwenang menetapkan Sanksi Daftar Hitam:

- a. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dapat disimpulkan pada prinsipnya Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi daftar hitam kepada peserta pemilihan yang menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor:

Halaman 80 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210/KPTS/M/2024, diperoleh fakta hukum bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau adalah Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 = bukti P-28 berupa objek sengketa, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau, pada pokoknya berisikan tentang penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat yakni PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama selaku penyedia atas Paket Pekerjaan Penanganan Jalan Peninting - Payalaman, yang dimana Penggugat dikenakan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun dikarenakan Penggugat menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Angka 3.1 huruf a dan Angka 4.2 huruf a Angka Romawi IV pada Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pengadilan menyimpulkan Tergugat yaitu Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau selaku Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dari aspek kewenangan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka selanjutnya Pengadilan akan menguji objek sengketa dari aspek prosedural dan substansi secara bersamaan sebagai berikut:

Aspek Prosedur dan Substansi:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 17/KPTS/498585/2024 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Tanggal 4 Maret 2024 (*vide* bukti T-14 = bukti P-28), yang dimana objek sengketa tersebut pada pokoknya berisikan tentang penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat selaku Penyedia

Halaman 81 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Paket Pekerjaan Penanganan Jalan Peninting - Payalaman, yang dimana Penggugat dikenakan sanksi daftar hitam dikarenakan Penggugat menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa, terlebih dahulu akan ditentukan peraturan yang terkait tentang permasalahan *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Angka 3.1 huruf a Angka Romawi III pada Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa: Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila:

a. Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kewenangan penetapan sanksi daftar hitam ditentukan berdasarkan ketentuan Angka 4.2 huruf a Angka Romawi IV pada Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa:

Pihak yang berwenang menetapkan Sanksi Daftar Hitam:

a. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Angka 4.3, Angka 4.3.1, Angka 4.3.2, Angka 4.3.3, Angka 4.3.4, Angka 4.3.5, Angka 4.3.6 dan Angka 4.3.7 Angka Romawi IV pada Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pokoknya menyebutkan bahwa tahapan penerbitan sanksi daftar hitam meliputi:

A. Pengusulan

Halaman 82 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengetahui/menemukan adanya perbuatan peserta pemilihan/penyedia sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara penelitian dokumen dan klarifikasi dengan mengundang pihak terkait;
- Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi;
- PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani. Berita Acara Pemeriksaan dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan;
- B. Pemberitahuan**
- PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan sanksi daftar hitam;
- C. Keberatan**
- Peserta pemilihan/penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan sanksi daftar hitam dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA dengan menyampaikan tembusan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- Dalam hal surat keberatan diterima setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi, maka surat keberatan peserta pemilihan/penyedia dianggap tidak berlaku;
- D. Permintaan Rekomendasi**
- PA/KPA menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan sanksi daftar hitam;
- E. Pemeriksaan Usulan**
- APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu;

Halaman 83 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APIP memastikan peserta pemilihan/penyedia telah menerima tembusan/salinan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam sebelum melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi;

- Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi menyatakan bahwa peserta pemilihan/penyedia melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1, APIP menyampaikan surat rekomendasi kepada PA/KPA agar peserta pemilihan/penyedia dikenakan sanksi daftar hitam;

F. Penetapan

- PA/KPA menerbitkan surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam berdasarkan usulan penetapan sanksi daftar hitam dan rekomendasi APIP paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA;

- Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/penyedia dikenakan sanksi daftar hitam, PA/KPA menerbitkan surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP;

- PA/KPA menyampaikan surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam kepada peserta pemilihan/penyedia dan/atau individu yang dikenakan sanksi daftar hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu surat keputusan ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (APIP) telah menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa agar Direktur Jenderal Bina Konstruksi berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga dalam rangka menindaklanjuti hasil audit dari APIP sebelum menjatuhkan sanksi daftar hitam kepada Penggugat dan memberikan instruksi kepada Pokja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau TA 2022 untuk menggunakan hasil audit APIP sebagai salah satu pertimbangan dalam menyampaikan surat usulan pemberian sanksi daftar hitam PT. Tirta Dhea Addonics Pratama kepada Tergugat (*vide* bukti T-3);

Halaman 84 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2024, Kelompok Kerja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau menerbitkan usulan penetapan sanksi daftar hitam dengan Nomor: PB09.01/Kb15/P54/001 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kepulauan Riau *in casu* Tergugat (*vide* bukti T-14 = bukti P-28 dan bukti T-47);
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, berdasarkan atas usulan penetapan sanksi daftar hitam dari Kelompok Kerja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (APIP), Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau *in casu* Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti T-14 = bukti P-28);
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, Tergugat menyampaikan objek sengketa kepada PT. Tirta Dhea Addonics Pratama *in casu* Penggugat (*vide* bukti T-8 = bukti P-27);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan tahapan penerbitan objek sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas, Pengadilan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Kelompok Kerja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau dalam memberikan usulan penetapan sanksi daftar hitam PT. Tirta Dhea Addonics Pratama kepada Tergugat didasarkan atas rekomendasi dari hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (APIP), sehingga tahapan pengusulan dalam proses penerbitan objek sengketa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tahapan pemberitahuan dalam proses penerbitan objek sengketa, yang mewajibkan Kelompok Kerja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa tahapan tersebut tidak pernah dilakukan, oleh karena sampai dengan selesainya agenda pembuktian di persidangan, Tergugat tidak dapat membuktikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tahapan pemberitahuan tersebut tidak pernah dilakukan, maka tahapan keberatan atas usulan penetapan sanksi daftar hitam yang diterbitkan Kelompok Kerja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau tidak dapat dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena tidak pernah dilakukannya tahapan pemberitahuan atas usulan penetapan sanksi daftar hitam oleh Kelompok Kerja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau kepada Penggugat, selain hal tersebut melanggar Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hal tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, yang mengatur bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum dari aspek prosedural di atas, oleh karena penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan tahapan atau syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa prosedur penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi, terlebih dahulu akan ditentukan peraturan yang terkait tentang permasalahan *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Angka 3.1 huruf a Angka Romawi III pada Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa: Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila:

Halaman 86 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 = bukti P-28 berupa objek sengketa, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat selaku Penyedia atas Paket Pekerjaan Penanganan Jalan Peninting – Payalaman Tahun Anggaran 2022 - 2023, dikarenakan Penggugat menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, dimana Penggugat terbukti sedang masuk dalam daftar hitam pada saat memasukkan penawaran untuk mengikuti tender. Penggugat tetap memasukkan data klarifikasi secara elektronik dan dianggap menyetujui pernyataan bahwa tidak sedang terkena sanksi daftar hitam. Seharusnya Penggugat mengetahui perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan Pasal 25.4.d.2) yang menyebutkan bahwa dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta telah menyetujui pernyataan badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan fakta hukum tersebut di atas, adapun yang menjadi isu hukum penerbitan objek sengketa dalam aspek substansi perkara *a quo* adalah apakah Penggugat pada saat memasukkan penawaran untuk mengikuti tender Paket Pekerjaan Penanganan Jalan Peninting – Payalaman Tahun Anggaran 2022 – 2023 sedang masuk dalam daftar hitam?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum tersebut, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020, Penggugat dan Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung RSUP Rivai Abdullah Palembang menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/4611/2020, yang dimana Penggugat selaku penyedia jasa konstruksi (kontraktor) pada pekerjaan fisik pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 (*vide* bukti P-31);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 November 2020, Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung RSUP Rivai Abdullah Palembang menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/8774/2020 yang ditujukan kepada Penggugat perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020, yang mana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan wanprestasi karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati (*vide* bukti P-31);
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Keputusan Nomor: PS.04.03/XXXII.2/382/2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap Penggugat, dikarenakan Penggugat dinyatakan wanprestasi karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati (*vide* bukti P-34);
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022, Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2020/PN Plg dengan amar yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung RSUP Rivai Abdullah Palembang Nomor KN.01.01/2.1/8774/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 batal demi hukum dan menyatakan bahwa Penggugat adalah penyedia jasa konstruksi (kontraktor) yang berhak melanjutkan pekerjaan fisik pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 yang belum terselesaikan (*vide* bukti P-31);
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022, Pengadilan Tinggi Palembang menjatuhkan Putusan Nomor 97/PDT/2021/PT PLG dengan amar yang pada pokoknya menyatakan bahwa menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 256/Pdt.G/2020/PN Plg tanggal 31 Mei 2022 (*vide* bukti P-32);
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2023, Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 1616 K/Pdt/2023 dengan amar yang pada pokoknya

Halaman 88 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung RSUP Rivai Abdullah Palembang Nomor KN.01.01/2.1/8774/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 batal demi hukum dan menyatakan bahwa Penggugat adalah penyedia jasa konstruksi (kontraktor) yang berhak melanjutkan pekerjaan fisik pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 yang belum terselesaikan (*vide* bukti P-33);

- Bahwa pada tanggal 1 September 2022, Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang menerbitkan Keputusan Nomor: PS.04.03/XXXII.2/09121/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPA RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/382/2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021 dan sanksi daftar hitam tersebut diberikan kepada Penggugat sejak keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 7 April 2023 (*vide* bukti T-21);

- Bahwa pada tanggal 14 September 2022 sampai dengan 28 September 2022, Pokja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau mengumumkan tender Paket Penanganan Jalan Peninting – Payalaman Kode Tender: 81133064 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 61.232.969.000.00, yang dimana Penggugat lolos mendaftar sebagai peserta (*vide* bukti P-10);

- Bahwa pada tanggal 2 November 2022, Pokja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau menetapkan Penggugat sebagai pemenang tender Paket Penanganan Jalan Peninting – Payalaman Kode Tender: 81133064 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 61.232.969.000.00 (*vide* bukti P-10);

- Bahwa pada tanggal 25 November 2022, PPK 1.4 Provinsi Kepulauan Riau dan Penggugat membuat Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan

Halaman 89 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pekerjaan Konstruksi Penanganan Jalan Penting – Payalaman Nomor: HK.0201/SP-HS/Bb24.5.4/XI/2022/04 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 61.232.969.000.00 (*vide* bukti P-7);

- Bahwa pada tanggal 3 April 2023, PPK 1.4 Provinsi Kepulauan Riau menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor: PW.04.01/Bb24.5.4/236 yang ditujukan kepada Penggugat, yang dimana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa PPK 1.4 Provinsi Kepulauan Riau memutuskan kontrak Pekerjaan Konstruksi Paket Penanganan Jalan Penting – Payalaman Nomor: HK.0201/SP-HS/Bb24.5.4/XI/2022/04 tanggal 25 November 2022, dikarenakan Penggugat ditetapkan terkena sanksi daftar hitam sesuai Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/09121/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPA RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/382/2021 tanggal 1 September 2022 (*vide* bukti P-25 = bukti T-12 dan bukti T-13);

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat menerbitkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dugaan Penggugat yang ditetapkan sebagai pemenang dalam tender Paket Penanganan Jalan Penting – Payalaman (Kode Tender: 81133064) dikenakan sanksi daftar hitam pada saat mengikuti tender terbukti kebenarannya, sehingga direkomendasikan untuk diusulkan pemberian sanksi daftar hitam (*vide* bukti T-3);

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2024, Kelompok Kerja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau menerbitkan surat kepada Tergugat perihal usulan penetapan sanksi daftar hitam atas nama Penggugat (*vide* bukti T-47);

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau *in casu* Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat (*vide* bukti T-14 = bukti P-28);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan bukti P-7, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 14 September 2022 sampai dengan 28

Halaman 90 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, Penggugat telah melakukan pendaftaran tender dengan cara memasukkan dokumen penawaran pada Paket Penanganan Jalan Peninting – Payalaman Kode Tender: 81133064 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 61.232.969.000.00 dan pada tanggal 2 November 2022 Pokja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau menetapkan Penggugat sebagai pemenang tender tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-34, bukti T-21 dan bukti P-31, diperoleh fakta hukum bahwa sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 7 April 2023 Penggugat dikenakan sanksi daftar hitam oleh Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang, dikarenakan telah dilakukan pemutusan kontrak atas Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor KN.01.01/2.1/8774/2020 tanggal 16 November 2020, yang dimana kontrak tersebut diputus akibat Penggugat dinyatakan wanprestasi karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-31, bukti P-32 dan bukti P-33, diperoleh fakta hukum bahwa Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung RSUP Rivai Abdullah Palembang Nomor KN.01.01/2.1/8774/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020, dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 1616 K/Pdt/2023, sehingga telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak terbukti secara hukum sedang masuk dalam daftar hitam pada saat memasukkan dokumen penawaran pada tender Penanganan Jalan Peninting – Payalaman, oleh karena Surat Pemutusan Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/8774/2020 tanggal 16 November 2020 yang menjadi dasar penerbitan penetapan sanksi daftar hitam yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang, telah dinyatakan batal demi hukum oleh

Halaman 91 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 1616 K/Pdt/2023, sehingga penetapan sanksi daftar hitam *a quo* tidak lagi didasari oleh surat pemutusan kontrak yang mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek substansi terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Pengadilan menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum, sebagai berikut:

- Bahwa tidak pernah dilakukannya tahapan pemberitahuan atas usulan penetapan sanksi daftar hitam oleh Kelompok Kerja Pemilihan 54 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau kepada Penggugat;
- Bahwa penerbitan objek sengketa tidak didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1616 K/Pdt/2023;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari aspek prosedural dan aspek substansi serta bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan terhadap objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) huuf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar objek sengketa *a quo* dicabut beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terkait permohonan penundaan yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo*, Pengadilan haruslah berpedoman pada ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

Pasal 67:

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak, khususnya alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Pengadilan tidak menemukan cukup bukti yang menunjukkan adanya kepentingan sangat mendesak dari Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut pendapat Pengadilan beralasan hukum untuk menyatakan menolak permohonan penundaan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, sesuai dengan



ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 17/KPTS/498585/2024 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Tanggal 4 Maret 2024;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 17/KPTS/498585/2024 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Tanggal 4 Maret 2024;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh **PENGKI NURPANJI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **DELLA SRI WAHYUNI, S.H.** dan **AYUB LUBIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SRY AGUSTINA TARIGAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

PENGKI NURPANJI, S.H., M.H.

ttd

AYUB LUBIS, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SRY AGUSTINA TARIGAN, S.H.

Halaman 95 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.TPI



Biaya-biaya perkara:

1.	PNBP Pendaftaran Gugatan	:
Rp. 30.000,-		
2.	Panggilan	: Rp. 86.000,-
3.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4.	Meterai	: Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	ATK Perkara	: Rp. 150.000,-
7.	Pemberkasan	: Rp. 130.000,-
8.	PNBP Pemberitahuan Putusan	:
Rp. 20.000,- +		
Jumlah		: Rp. 456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).